



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KPPBC TIPE MADYA PABEAN C CILACAP

Bea Cukai Cilacap

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Cilacap



<https://bccilacap.beacukai.go.id>



08112822281



(0282) 534126



Bea Cukai Cilacap



bccilacap@customs.go.id



@beacukaicilacap



Bea Cukai Cilacap



Jalan Jendral Sudirman (Sleko), Tambakreja,
Cilacap Selatan



(0282) 534126



info@customs.go.id

Laporan Kinerja Bea Cukai Cilacap Tahun 2022 disajikan untuk memenuhi Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-699/BC.11/2023 tanggal 22 Desember 2023 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan Unit Eselon III Tahun 2023 di Lingkungan DJBC.

Seluruh data berasal dari Bea Cukai Cilacap dan informasi pihak terkait lainnya berasal dari laporan yang diterima. Saat penyusunan laporan ini, kami berupaya menyajikan data terbaru atau sesuai hasil rekonsiliasi. Jika data berubah setelah laporan ini dikirimkan, maka data perubahan ada di Bea Cukai Cilacap

Bea Cukai Cilacap, Januari 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sepanjang tahun 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan baik. Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah. Bea Cukai Cilacap melalui perannya sebagai *revenue collector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *community protector* tetap menjaga totalitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja.

Sepanjang tahun 2023, realisasi penerimaan Bea Cukai Cilacap sebesar Rp 430.881.822.546 dari target Rp 386.339.257.000 sehingga capaian 111,53%. Di bidang pengawasan, Bea Cukai Cilacap berhasil melakukan penegahan BKC ilegal sebanyak 2.229.292 batang rokok dan di sektor pelayanan, usaha Bea Cukai Cilacap memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa membuahkan hasil. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mengalami penurunan sebesar 0,04 menjadi 4,61 (indeks 5) dengan kategori Sangat Puas. Bea Cukai Cilacap akan selalu berkomitmen dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Seluruh capaian dan penghargaan yang telah diperoleh merupakan bukti kerja keras seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Bea Cukai Cilacap dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kami syukuri bersama. Keberhasilan tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, kerja sama, kepercayaan dan sinergi dari seluruh *stakeholder* dan masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan jajarannya atas bimbingan serta arahnya. Semoga sinergi yang telah tercipta dapat terus terjaga, meningkat, dan berkesinambungan.

Kami juga menerima masukan perbaikan dari pihak internal maupun eksternal. Hal ini sebagai salah satu upaya kami dalam mendukung proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi. Upaya kami untuk meningkatkan kinerja menjadi yang terbaik merupakan bakti kami kepada negeri dan ibadah kami kepada sang Maha Pencipta. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk serta lindungan-Nya kepada kita semua.

Mari dukung kami untuk Bea Cukai Makin Baik!

Cilacap, 22 Januari 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Irwan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. LAKIN merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi sesuai format dan ketentuan yang telah ditetapkan.

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta sasaran strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

Agar dapat mencapai Visi Bea Cukai Cilacap yaitu ***“Menjadi kantor madya pabean terbaik dalam kinerja dan citra”*** dan Misi yaitu ***“memberikan pelayanan prima, pengawasan efektif, pembinaan berkelanjutan kepada pengguna jasa, dan peningkatan kemampuan institusi”***, maka perlu ditetapkan tujuan dalam jangka waktu satu tahun untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun 2023 sebesar 91% atau Rp5,384,471,799 dari total pagu sebesar Rp5,916,964,000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan hanya dari penyerapan pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian output, upaya efisiensi, tingkat konsistensi, tingkat penyerapan serta tata kelola yang sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, pada tahun 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap berhasil menyumbang penerimaan sebesar Rp430.881.822.546 dari target Rp386.339.257.000 sehingga capaian 111,53%. Pertumbuhan realisasi penerimaan di tahun 2023 (YoY) mengalami kenaikan 73,67%, dimana pada tahun 2022 realisasi penerimaan adalah Rp248.109.316.600. Realisasi penerimaan cukai sebesar Rp304.713.376.000 (98,03%) dari target penerimaan cukai sebesar Rp310.828.257.000 dan mengalami kenaikan 89,33% dibandingkan tahun 2022, sedangkan realisasi penerimaan bea masuk mencapai Rp127.374.519.000 (168,68%) dari target penerimaan bea masuk Rp75.511.000.000. Realisasi bea masuk mengalami kenaikan sebesar 46,13% dibandingkan realisasi tahun 2022.

Kegiatan pengawasan selama tahun 2023 menghasilkan 263 (dua ratus enam puluh tiga) berkas surat bukti penindakan (SBP), dengan 248 SBP+BA Tegah dan 15 SBP tanpa BA Tegah. Pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal dilakukan dengan kegiatan operasi pasar, gempur rokok ilegal, patroli darat dan penindakan terhadap pengangkut hasil tembakau. Kegiatan pengawasan selama 2023 menghasilkan Penegahan berupa rokok ilegal sejumlah 2.235.634 batang, TIS 6.590 gram, MMEA 6,92 Liter, Tramadol 2.104 butir, Hexymer 3.120 butir, Ganja 14,09 gram, PCC 129 Kg. Selain itu, terdapat 21 Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan dengan total Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 81.568.000,00

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi instansi. Terdapat 13 Sasaran Strategis yang ditetapkan sebagai rincian atas tujuan tersebut dengan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melengkapi dan diukur sesuai dengan konsep *Balance Skor Card* (BSC). Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sudah baik dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar 114,58 mengalami kenaikan

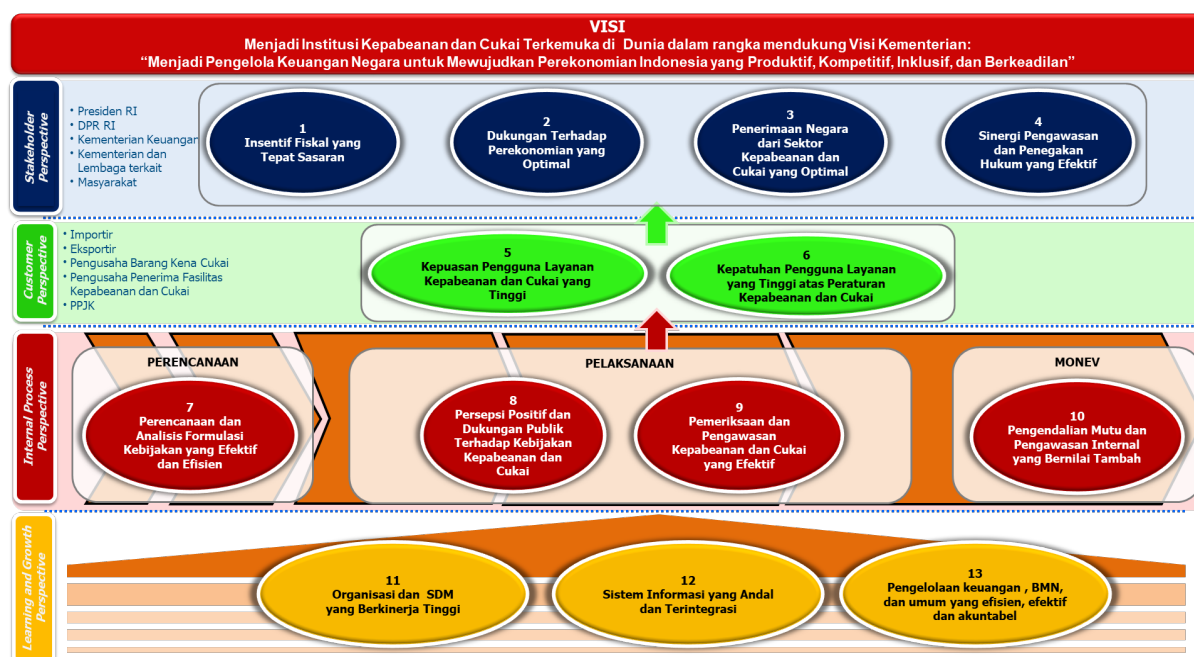
1.43 dibandingkan dengan 2022. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (25%), *Customers Perspective* (15%), *Internal Process Perspective* (30%), dan *Learning and Growth Perspective* (30%). Dari Seluruh IKU yang berjumlah 18 (tujuh belas), 17 (tujuh belas) IKU berstatus warna “hijau” dengan indeks capaian lebih dari 100 yang artinya “memenuhi ekspektasi” dan 1 (satu) IKU berstatus warna “abu-abu” karena tidak ada realisasi yaitu IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional.

Keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai fasilitator industri dan perdagangan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Memberikan pelayanan yang cepat efisien, responsif, dan transparan berdasarkan prinsip *good governance*;
3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan pengguna jasa; dan
4. Meminimalkan *compliance cost* (biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai).

Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2023 sebagaimana dalam berikut:

Gambar 1
Peta Strategi



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Dalam Peta Strategi *Kemenkeu Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2023 telah ditetapkan 13 sasaran strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Strategis dan IKU
(Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan)

KODE	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS-1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	81%
SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	81%
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (386,3 M)
SS-4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%

KODE	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS-5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,44 (skala 5)
SS-6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	6a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%
SS-7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%
SS-8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	80 (skala 100)
		8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%
SS-9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%
SS-10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%
		10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%
SS-11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80%
		11b-N	Persentase efektivitas Manajemen Organisasi	81%
		11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)
SS-12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%
SS-13	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)

Secara umum target IKU *Kemenkeu Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dapat dicapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian target IKU Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 2
Rincian Data Capaian IKU

KODE	DESKRIPSI	2023		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS-1	<i>Insentif fiskal yang tepat sasaran</i>			
1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	81%	88%	104,76
SS-2	<i>Dukungan terhadap perekonomian yang optimal</i>			
2a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	81%	87,5%	108,02
SS-3	<i>Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal</i>			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (386,3 M)	111,58%	111,58
SS-4	<i>Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif</i>			
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	110,53%	120
SS-5	<i>Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi</i>			
5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,44 (skala 5)	4.61	103,83
SS-6	<i>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai</i>			
6a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	100%	120
SS-7	<i>Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien</i>			
7a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	98,36%	120
SS-8	<i>Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai</i>			
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	80 (skala 100)	93,54	116,93
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	98,63%	120
SS-9	<i>Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif</i>			
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	108,32%	120
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%	85%	114,86
SS-10	<i>Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah</i>			
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	N/A	N/A
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120

KODE	DESKRIPSI	2023		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS-11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80%	98,78%	120
11b-N	Persentase efektivitas Manajemen Organisasi	81%	99,86%	120
11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)	102,04%	120
SS-12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi			
12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	100%	120
SS-13	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel			
13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	95,91%	103.28

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2023

Pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap pada Tahun 2023 telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Dari sisi penerimaan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian yang didapat tidak terlepas dengan adanya permasalahan, kendala, dan tantangan. Pada Tahun 2023 terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal maupun dari eksternal antara lain:

1. Redistribusi target penerimaan di akhir tahun

Salah satu yang menjadi kendala pada sektor penerimaan adalah adanya redistribusi target penerimaan dari Kantor Pusat di akhir tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali. Redistribusi tersebut nominal perubahan target cukainya sangat signifikan, dari yang semula Rp185.528.000.000,- menjadi Rp316.760.257.000,- (perubahan pertama), dan perubahan terakhir adalah sebesar Rp310.828.257.000,-. Jika tidak ada redistribusi tersebut maka penerimaan cukai dapat melebihi target.

2. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan

Peredaran barang kena cukai ilegal masih didapati cukup marak di daerah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan cukai.

3. Kondisi Wilayah Pengawasan Laut Yang merupakan Samudera

Wilayah perairan pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan laut yang langsung menghadap ke Samudera Hindia, hal ini menyebabkan kondisi perairannya dengan ombak yang sangat besar. Di sisi lain, sarana dan

prasarana yang dimiliki untuk melakukan pengawasan laut tidak dapat secara efektif menjangkau wilayah pengawasan tersebut.

4. Minimnya komoditas barang impor yang dikenakan bea masuk

Importir di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap lebih banyak mengimpor komoditi yang nilai Bea Masuknya 0 (nol) rupiah seperti kedelai, gandum, BBM, dll, Pertumbuhan industri yang mendukung penerimaan negara dari sisi Kepabeanan di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap relatif stagnan sehingga potensi penerimaan kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C masih bergantung pada PT Dharmapala Usaha Sukses. Mengingat perusahaan tersebut adalah perusahaan impor yang berdasarkan kuota maka risiko yang akan timbul adalah ketika perusahaan tersebut mengalami penurunan proses bisnis dan mengakibatkan penurunan kuota yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat penerimaan.

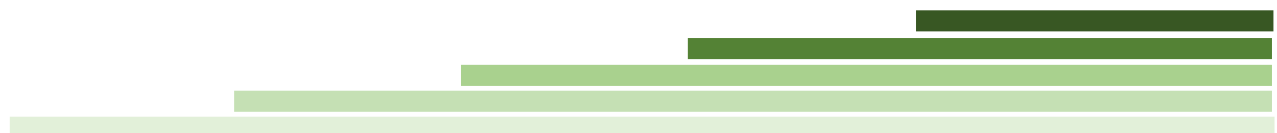
Untuk menghadapi kendala tersebut, guna pencapaian sasaran strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melaksanakan beberapa strategi diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi kepada calon Perusahaan Rokok bahwa legal itu mudah dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang menjadi kendala mereka untuk menjadi legal. Selain itu, Bea Cukai Cilacap juga selalu memberikan asistensi terkait ketentuan di bidang cukai, pencatatan, dan pelaporan kepada Perusahaan Rokok baru;
2. Melakukan kunjungan kepada Pengguna Jasa (*Customs Visit Customer*) untuk menggali setiap potensi yang dapat meningkatkan penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai serta membantu mencari solusi untuk segala permasalahan agar proses bisnis Pengguna Jasa tetap berjalan lancar;
3. Melakukan asistensi kepada UMKM untuk dapat meningkatkan kemampuan produksinya sehingga dapat mengembangkan usahanya melalui kegiatan ekspor dan impor;
4. Melakukan kegiatan sosialisasi peraturan terbaru dan pelayanan kepabeanan dan cukai secara masif dengan menggandeng pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pembinaan mental, penguatan integritas, pengembangan kompetensi pegawai, dan *e-learning*/Pendidikan/pelatihan;
6. Meningkatkan kerja sama dan komunikasi antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan *stakeholder*, instansi terkait dan masyarakat; dan

Kilas Kinerja



Penerimaan



Rp **304,71**



miliar
penerimaan
cukai

Rp **430,88**
miliar

penerimaan kepabeanan dan
cukai Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Cilacap

Rp **126,16**
miliar

penerimaan
kepabeanan



Pengawasan



2,23



juta
batang

rokok ilegal



2.104 butir *Tramadol HCL*
3.120 butir *Hexymer 2 mg*
14,09 gram Ganja
129 kg PCC

6,92
liter



Minuman
Mengandung
Etil Alkohol



6.590
gram

Tembakau Iris

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN FORMULA.....	xvii
P E N D A H U L U A N	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	5
D. SUMBER DAYA ORGANISASI.....	6
E. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	11
P E R E N C A N A A N	15
K I N E R J A	15
A. RENCANA STRATEGIS.....	15
B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	20
C. PENGUKURAN KINERJA.....	21
A K U N T A B I L I T A S	25
K I N E R J A	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	25
B. NARASI EVALUASI ANALISIS IKU.....	26
Sasaran Strategis 1 Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran.....	26
Sasaran Strategis 2 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	32
Sasaran Strategis 3 Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal.....	35
Sasaran Strategis 4 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.....	39
Sasaran Strategis 5 Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi.....	43
Sasaran Strategis 6 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai.....	46
Sasaran Strategis 7 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien.....	49
Sasaran Strategis 8 Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai.....	51
Sasaran Strategis 8 Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif... ..	58
Sasaran Strategis 10 Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	63
Sasaran Strategis 11 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	70
Sasaran Strategis 12 Persentase pengelolaan layanan TIK.....	81
Sasaran Strategis 13 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	82

C. REALISASI ANGGARAN	85
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	85
P E N U T U P	101
A. SIMPULAN	101
B. RENCANA AKSI TAHUN 2024	102
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1	Tabel 1 Sasaran Strategis dan IKU	vi
2	Tabel 2 Rincian data Capaian IKU	viii
3	Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana	9
4	Tabel 1.2 Pagu Anggaran	11
5	Tabel 2.1 Perhitungan NKO	23
6	Tabel 2.2 Indeks Capaian dan NKO	23
7	Tabel 3.1 Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan	29
8	Tabel 3.2 Rincian Kegiatan Pemberian Fasilitas Kepabeanan	30
9	Tabel 3.3 Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	32
10	Tabel 3.4 Rincian kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Asistensi dan Hasil Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	33
11	Tabel 3.5 Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	35
12	Tabel 3.6 Target penerimaan 2019 s.d. 2023	36
13	Tabel 3.7 Target penerimaan kepabeanan dan cukai TA 2023 serta perubahannya	36
14	Tabel 3.8 Capaian penerimaan Tahun 2019 s.d. 2023	37
15	Tabel 3.9 Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	40
16	Tabel 3.10 Poin capaian pelaksanaan sosialisasi	41
17	Tabel 3.11 Bobot Tindak Lanjut Penindakan	42
18	Tabel 3.12 Indeks kepuasan pengguna jasa	44
19	Tabel 3.13 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	46
20	Tabel 3.14 Data piutang yang diselesaikan dan jumlah piutang	50
21	Tabel 3.15 Data piutang macet yang telah dilimpahkan ke KPKNL Purwokerto	51
22	Tabel 3.16 Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	52
23	Tabel 3.17 Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	54
24	Tabel 3.18 Rata-rata persentase realisasi kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	56
25	Tabel 3.19 Daftar layanan sesuai dengan maklumat pelayanan	57
26	Tabel 3.20 Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	58
27	Tabel 3.21 Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	59
28	Tabel 3.22 Realisasi efektifitas kegiatan patroli dan operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022 dan 2023	60
29	Tabel 3.23 Persentase efektivitas patroli laut	61
30	Tabel 3.24 Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	64
31	Tabel 3.25 Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	65
32	Tabel 3.26 Realisasi kegiatan monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal	68
33	Tabel 3.27 Persentase peningkatan kompetensi pegawai	69
34	Tabel 3.28 Rincian kegiatan peningkatan kompetensi pegawai	70
35	Tabel 3.29 Persentase efektivitas manajemen organisasi	71
36	Tabel 3.30 Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	74
37	Tabel 3.31 Pelaksanaan Tata Kelola Unit Kerja	78
38	Tabel 3.32 Persentase pengelolaan layanan TIK	79

No	Nama Tabel		Halaman
39	Tabel 3.33	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	81
40	Tabel 3.34	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran	81
41	Tabel 3.35	Perubahan Pagu Anggaran	83
42	Tabel 3.36	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang	83
43	Tabel 3.37	Data BC 2.0 (PIB)	84
44	Tabel 3.38	Data PEB	84
45	Tabel 3.39	Data Pelayanan Izin Bongkar, Izin Timbun dan Izin Muar (3D)	86
46	Tabel 3.40	Data P3C dan CK-1	86
47	Tabel 3.41	Data Golongan Pengusaha Cukai Hasil Tembakau	87
48	Tabel 3.42	Data BC.1.1 Masuk (Inward Manifest)	88
49	Tabel 3.43	Data BC.1.1 Keluar (Outward Manifest)	88
50	Tabel 3.44	Daftar Perusahaan Penyumbang Penerimaan	89
51	Tabel 3.45	Dokumen SBP terkait status BDN dan BMN	91
52	Tabel 3.46	Data kegiatan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (boatzoeking)	92
53	Tabel 3.47	Data kegiatan Pendisikan dan Pelatihan Pegawai	92

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN FORMULA

No	Nama Gambar	Halaman
1	Gambar 1 Peta Strategi	vi
2	Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
3	Gambar 1.2 Data pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan	7
4	Gambar 1.3 Data Pegawai berdasarkan golongan	7
5	Gambar 1.4 Komposisi Pegawai per Subbagian/Seksi	8
6	Gambar 1.5 Klasifikasi SDM berdasarkan Usia	8
7	Gambar 2.1 Skala Konversi IKU <i>Minimize</i>	22
8	Gambar 2.2 Skala Konversi capaian dan indeks capaian	22
9	Gambar 3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26

No	Nama Grafik	Halaman
1	Grafik 3.1 Target dan realisasi penerimaan Tahun 2019 s.d. 2023 (dalam miliar rupiah)	37
2	Grafik 3.2 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023	45
3	Grafik 3.3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2019 s.d. 2023	45
4	Grafik 3.4 Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	55
5	Grafik 3.5 Target dan realisasi IKU Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai Tahun 2019 s.d. 2023	57
6	Grafik 3.6 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dari tahun 2019 s.d. 2023	82

No	Nama Formula	Halaman
1	Formula 2.1 Polarisasi <i>Maximize</i> (realisasi lebih tinggi dari target)	21
2	Formula 2.2 Polarisasi <i>Maximize</i> (realisasi lebih rendah dari target)	21
3	Formula 2.3 Polarisasi <i>Minimize</i> (realisasi lebih rendah dari target)	22
4	Formula 2.4 Polarisasi <i>Stabilize</i>	22
5	Formula 2.5 Perhitungan bobot tertimbang IKU	23
6	Formula 2.6 Perhitungan NSS	23
7	Formula 2.7 Perhitungan Np	23
8	Formula 2.8 Perhitungan NKO	23
9	Formula 3.1 Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	28
10	Formula 3.2 Persentase efektivitas asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	33
11	Formula 3.3 Perhitungan IKU Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	41

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Organisasi
- E. Sistematika Laporan





PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan perekonomian negara, terutama melalui kegiatan ekspor, impor dan lainnya. Semangat DJBC untuk mewujudkan perannya dengan mendorong perekonomian negara yang mandiri bukan hanya berfokus pada perbaikan pelayanan yang *continuously improved*, namun juga melakukan reformasi untuk menjaga negara dengan melakukan pengawasan secara maksimal diberbagai titik perbatasan.

Sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan dan cukai, DJBC perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2023 merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2022 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-11/BC/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2023.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan instansi vertikal di lingkungan DJBC yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor **183/PMK.01/2020** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang, yang meliputi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC;

- d. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- c. Seksi Perbendaharaan;
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis;
- e. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

yang mempunyai tugas sebagaimana berikut:

Subbagian Umum
Melakukan urusan: ▪ keuangan, ▪ sumber daya manusia, ▪ ketatausahaan, ▪ kerumahtanggaan, ▪ pengelolaan Barang Milik Negara, dan ▪ pengelolaan kearsipan.
Seksi Penindakan dan Penyidikan
Melakukan kegiatan: ▪ intelijen, ▪ patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, ▪ penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, ▪ penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, ▪ pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
Seksi Perbendaharaan
Melakukan kegiatan: ▪ pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ▪ melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, ▪ melakukan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, ▪ memberikan pengangkutan penghitungan pelayanan pemberitahuan barang, dan ▪ melaksanakan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.

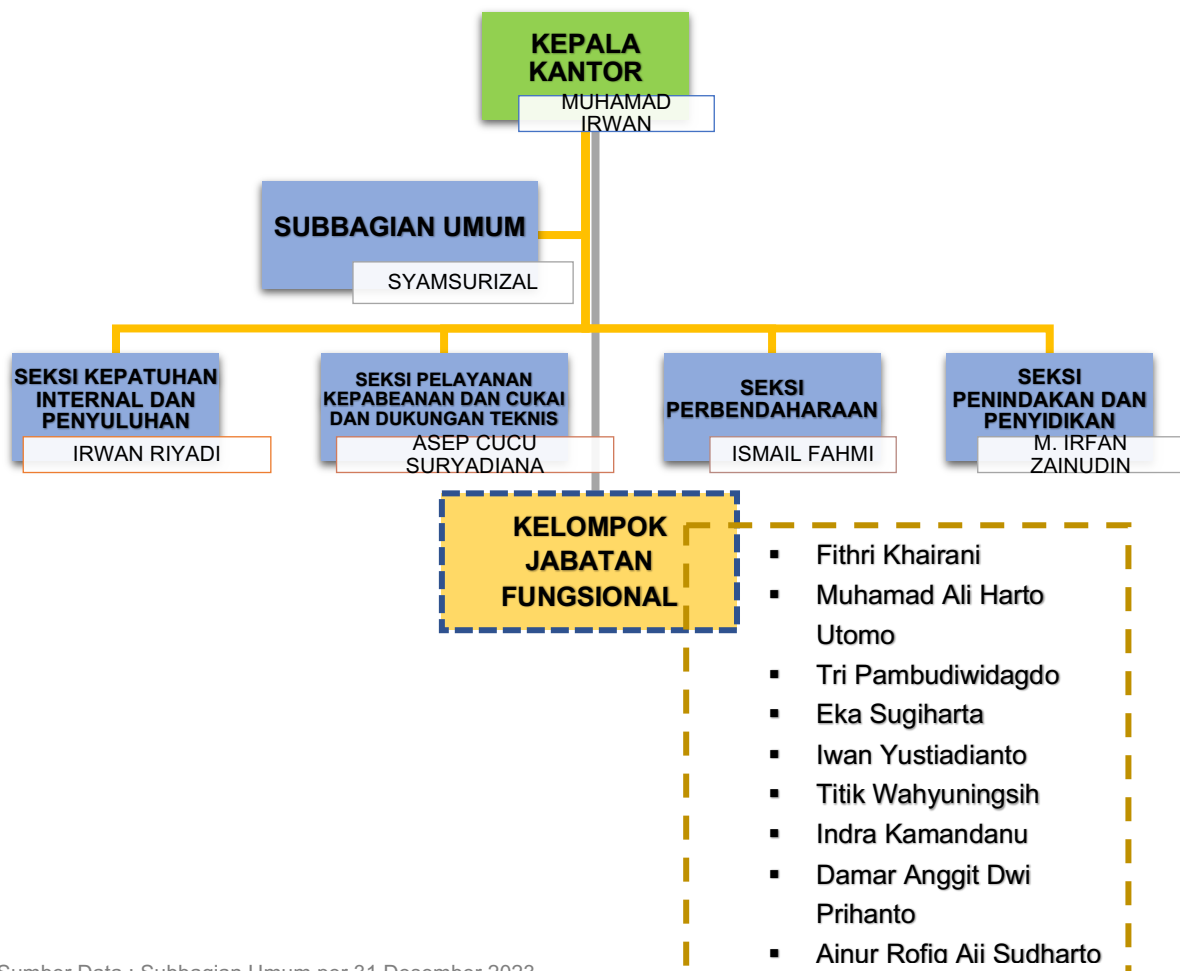
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
Melakukan kegiatan: ▪ pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, ▪ pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, ▪ pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, dan ▪ menyajikan data kepabeanan dan cukai.
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
Melakukan kegiatan: ▪ upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, ▪ pembinaan mental pegawai, ▪ pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, ▪ pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, ▪ pengelolaan kinerja, ▪ pengelolaan risiko, ▪ analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, ▪ perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan ▪ bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
Kelompok Jabatan Fungsional
melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

DJBC melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Perubahan tersebut untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dipimpin oleh satu Kepala Kantor / Pejabat Administrator (Eselon III) yang dibantu oleh lima Pejabat Pengawas setingkat Eselon IV yaitu Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kepala Seksi Perbendaharaan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, serta Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan.

Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap secara lebih rinci dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Sumber Data : Subbagian Umum per 31 Desember 2023

C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap

memiliki peran strategis dalam menjalankan visi dan misi DJBC di wilayah Kabupaten Cilacap

dan Kabupaten Kebumen. Upaya peningkatan dan pengembangan ekonomi nasional terkait perdagangan global dengan mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Peran strategis ini menjadi manifestasi ke dalam penyelenggaraan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan terhadap arus barang impor, ekspor, dan barang kena cukai.

Peran optimalisasi penerimaan negara (*revenue collector*)

Bea Cukai Cilacap berperan dalam memungut penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, terdiri dari Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Melalui peran penerimaan ini, Bea dan Cukai berkontribusi pada pembiayaan pembangunan nasional. Penggunaan teknologi informasi dalam layanan kepabeanan dan cukai juga berkontribusi signifikan pada optimalisasi penerimaan negara dan mendukung permintaan masyarakat menjadikan Bea dan Cukai yang kredibel.

Peran melindungi masyarakat Indonesia (*community protector*)

Bea Cukai Cilacap berperan melindungi masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kebumen dari barang-barang ilegal. Dari sisi ekonomi, Bea dan Cukai melindungi produk-produk dalam negeri dari persaingan ilegal peredaran barang luar negeri dalam daerah

pabean. Sistem pengawasan telah dibangun melalui pemberitahuan pabean dengan dilampiri dokumen-dokumen yang sah dari instansi pemerintah terkait. Tujuan sistem ini untuk mencegah tindakan penyelundupan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Terkait dengan peredaran Barang Kena Cukai, pengawasan dilakukan terhadap produksi barang kena cukai ilegal dan jalur distribusinya. Strategi pengawasan difokuskan pada jalur distribusi dan penjualan rokok ilegal, guna mencegah berbagai modus pelaku. Peran Bea dan Cukai dalam perlindungan ini memberi dampak perlindungan strategis bagi masyarakat, sekaligus peningkatan kepatuhan pengguna jasa terhadap Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

Peran memfasilitasi perdagangan dan industri (*trade facilitator*)

Bea Cukai Cilacap menjalankan peran pemberian fasilitas dengan memperkuat layanan perizinan yang cepat, pemantauan arus barang yang efektif dan efisien di wilayah pengawasannya dengan tujuan meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan dan menekan ekonomi biaya tinggi.

Peran memberi dukungan kepada industri dalam negeri (*industrial assistance*)

Bea Cukai Cilacap melakukan asistensi kepada UMKM di lingkungan Kabupaten Cilacap dan Kebumen untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi, memberikan solusi untuk mengembangkan industriya dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif atau dapat bersaing dalam pasar internasional.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

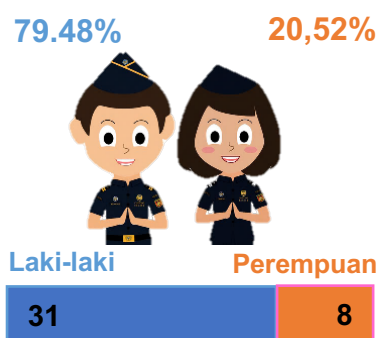
Sebagai unit vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mengemban tugas penting dan peran strategis untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dalam rangka memenuhi dan mengamankan hak-hak negara dalam wilayah kerja meliputi dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap dengan 24 kecamatan dan Kabupaten Kebumen dengan 26 kecamatan di bawahnya. Daerah wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan meliputi:

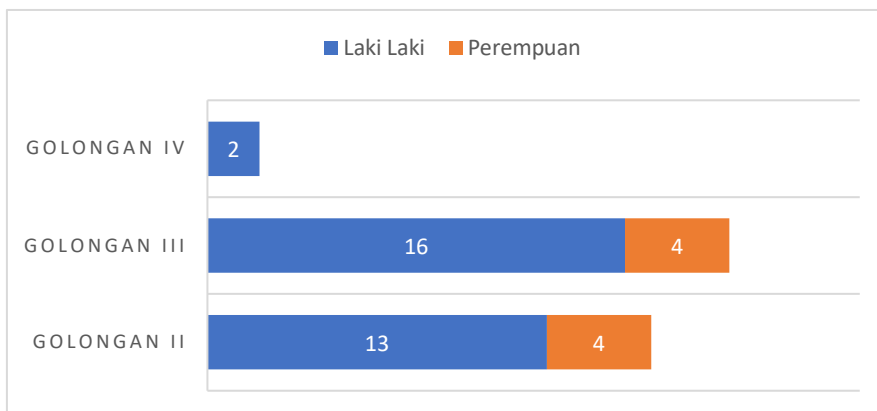
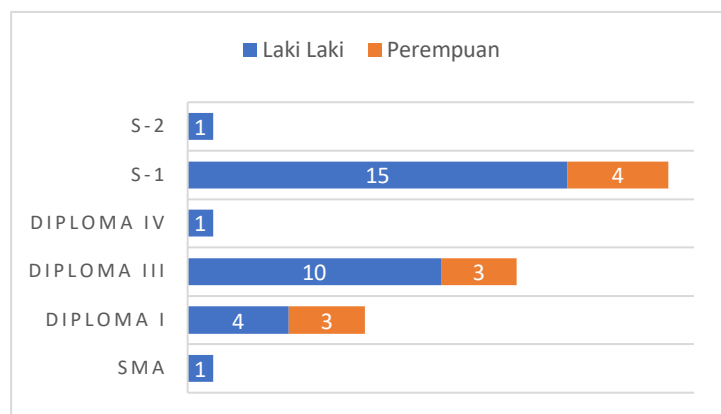
1. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Kebumen;
2. Pos Pengawasan Bea dan Cukai yaitu:
 - a. Tunggul Wulung (PU)
 - b. Tanjung Intan (PL)

Pada kondisi saat ini yang penuh persaingan serta perubahan lingkungan global, menuntut peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk lebih kompleks sebagai penghimpun penerimaan negara, fasilitator dalam perdagangan global, pengawas lalu lintas perdagangan internasional, serta penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai, maka perlu dukungan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dengan mentalitas bertanggung jawab dan moralitas yang tinggi, mengingat SDM merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya misi organisasi. Rincian jumlah pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Data pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan



Sumber Data : Subbagian Umum



Gambar 1.3
Data Pegawai berdasarkan golongan

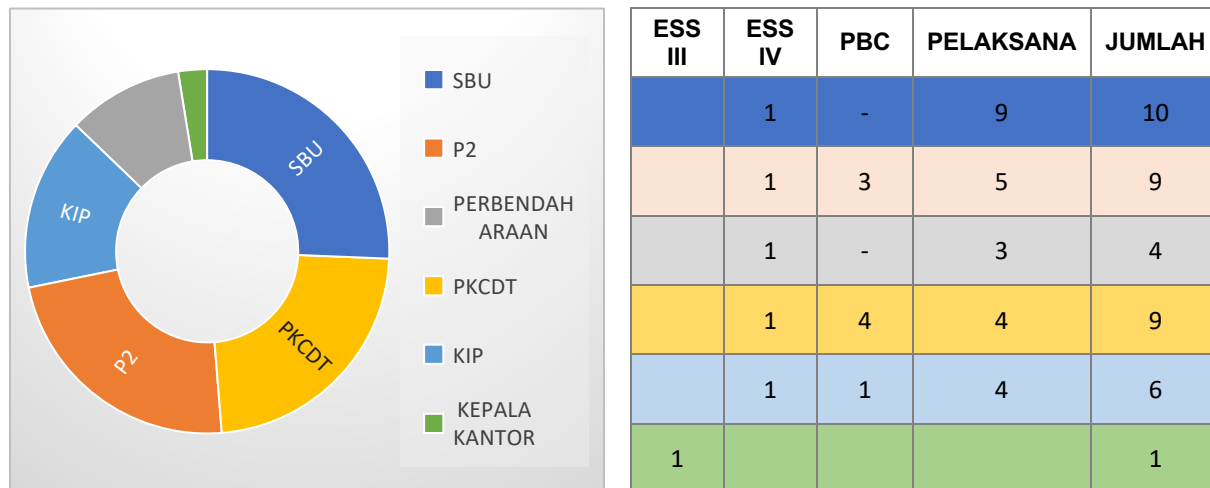
Sumber Data :
Subbagian Umum

Pada tanggal 31 Desember 2023, kekuatan personil Bea Cukai Cilacap sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pegawai. Dari segi Pendidikan paling banyak



pegawai dengan lulusan Sarjana Strata 1, sedangkan berdasarkan golongan pegawai didominasi oleh golongan III.

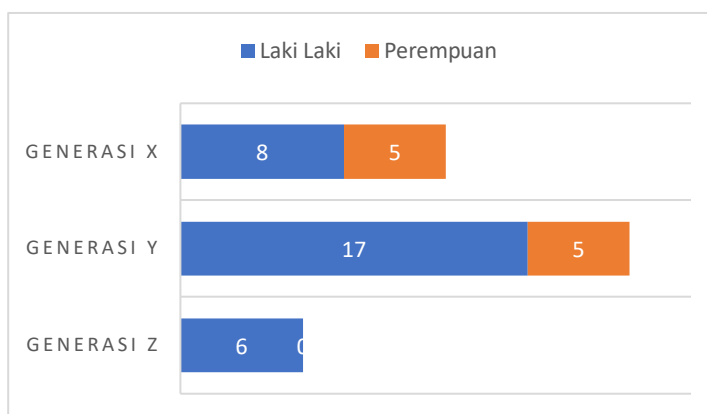
Komposisi Pegawai per Subbagian/Seksi



Sumber Data : Subbagian Umum

Gambar 1.5
Klasifikasi SDM berdasarkan Usia

Lebih dari dua per tiga kekuatan personil Bea Cukai Cilacap diisi generasi modern. Generasi ini terdiri dari generasi Y atau dikenal sebagai generasi millennial (langgas) yang lahir mulai tahun 1980 dan generasi Z yang lahir mulai tahun 1995. Generasi ini memiliki potensi besar dalam berinovasi. Melalui potensi mereka, kegiatan pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Cilacap diharapkan menjadi semakin baik.



Sumber Data : Subbagian Umum

Sarana dan Prasarana

Guna memaksimalkan kinerja sumber daya manusia di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan instansi yang bersangkutan. Sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas harus selalu dijaga dan ditingkatkan, baik kualitas, kuantitas, maupun kemampuan operasionalnya dan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pelayanan per 31 Desember 2023 antara lain berupa:

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Luas (m ²)	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
TANAH						
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	5	8.984	5	0	0
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2350	1	0	0
GEDUNG BANGUNAN						
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.426	0	2	0
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	72	0	2	0
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	3	594	0	2	1
4	Gedung Pos Jaga Permanen	1	9	0	0	1
5	Bangunan Lainnya	1	30	0	1	0
6	Bangunan Tempat Parkir	1	178	0	1	0
7	Pagar Permanen	3	1.268	2	0	1
RUMAH NEGARA						
1	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	390	1	0	0
2	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1	126	0	0	1
3	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	4	280	0	4	0
4	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	8	400	3	5	0
5	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	6	216	6	0	0

No	Nama Barang	Jumlah	Luas (m ²)	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
KENDARAAN						
1	Jeep	1		1	0	0
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		0	4	0
3	Pick Up	1		0	1	0
4	Pick Up Double Gardan	2		1	1	0
5	Sepeda Motor	7		0	7	0
6	Sepeda Motor Patroli	1		1	0	0
7	Speed Boat / Motor Tempel	2		1	1	0
PERALATAN MESIN KHUSUS TIK						
1	Komputer Jaringan Lainnya	1		1	0	0
2	Monitor	1		1	0	0
3	Note Book	4		2	2	0
4	Lap Top	16		16	0	0
4	P.C Unit	32		32	0	0
5	Peralatan Jaringan Lainnya	1		1	0	0
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21		21	0	0
7	Rak Server	1		1	0	0
8	Repeater and Transciever	1		0	1	0
9	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3		3	0	0
10	Switch	1		1	0	0
ALAT BESAR						
1	Portable Generating Set	1		1	0	0
2	Stationary Generating Set	1		1	0	0
ALAT PERSENJATAAN						
1	Revolver	4		4	0	0
2	Pistol	10		10	0	0
3	Senapan Semi Otomatis	7		7	0	0

Sumber Data : Subbagian Umum

Anggaran

Selain didukung dengan Sarana dan Prasarana yang memadai, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan juga harus dilengkapi dengan anggaran agar kegiatan dapat dilakukan secara maksimal. Pagu Anggaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pagu Anggaran

NO	KEGIATAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	81.045.000
2	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	33.004.000
3	Iklan Layanan Masyarakat	12.000.000
4	Patroli Laut	231.444.000
5	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	155.609.000
6	Operasionalisasi Kantor	1.694.965.000
7	Kerumahtanggan	84.597.000
8	Gedung/Bangunan	3.374.300.000
9	Peralatan dan Mesin	215.000.000
10	Standar Mutu Layanan – ISO Mutu Layanan	35.000.000
TOTAL ANGGARAN		5.916.964.000

Sumber Data : Subbagian Umum

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2022 dibuat sebagai laporan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Laporan ini disajikan secara sistematis sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-11/BC/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

Memuat intisari laporan untuk memudahkan pimpinan instansi penerima laporan dan/atau pimpinan instansi pelapor mendapatkan informasi tanpa harus membaca seluruh isi laporan atas:

- Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama;
- Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Strategis.

3. Daftar Isi

4. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang
- b. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi;
- c. Peran Strategis Organisasi;
- d. Sumber Daya Organisasi; dan
- e. Sistematis Pelaporan.

5. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis
- b. Penetapan Perjanjian Kinerja: dan
- c. Pengukuran Kinerja

6. BAB III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi;

Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023, yang memuat:

- Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (resume jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
- Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2023.

- b. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2023:

Secara umum disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep *Balance Skor Card (BSC)* dengan cara membandingkan antara realisasi capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing unit kerja dengan targetnya, yang sekurangnya berisi dengan hal-hal sebagai berikut, diantaranya:

- Tabel Pencapaian Kinerja per Sasaran Strategis;
- Penjelasan masing-masing IKU yang memuat hal-hal sebagai berikut, diantaranya:
 - Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja dengan:
 - ❖ target yang telah ditetapkan pada awal tahun dan target adendum (jika ada);
 - ❖ realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023;
 - ❖ pencapaian target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi/ Renstra (jika ada);
 - ❖ standar nasional (jika ada);
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 - Rencana aksi ke depan.

- c. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

d. Capaian Kinerja Lainnya

Pada subbab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang terukur di dalam BSC dan uraian kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/*benchmarking* sistem kerja oleh unit lain. serta menampilkan terkait kegiatan pelayanan, pengawasan dan penindakan.

7. BAB IV Penutup

Merupakan uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi.

8. Lampiran-Lampiran

- a. Kontrak Kinerja Tahun 2023
- b. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- c. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023
- d. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023
- e. Sertifikat dan Piagam Prestasi Tahun 2023
- f. Dokumen pendukung lain



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Perjanjian Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS



Rencana Strategis merupakan salah satu bagian dari siklus perencanaan pemerintah yang terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. RPJP yang digunakan sebagai acuan sampai dengan saat ini adalah UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, sedangkan RPJMN yang berlaku saat ini adalah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup, masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Visi dan Misi

Memperhatikan dinamika lingkungan, Visi dan Misi DJBC disempurnakan sehingga mampu mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas akan memastikan DJBC memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Visi dan Misi DJBC yang telah disempurnakan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan

Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun visi yang secara umum menjadi cara pandang organisasi adalah Visi Presiden: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Dan demi terwujudnya Visi Presiden, DJBC memiliki Visi:

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia”

Misi menyajikan langkah spesifik pencapaian visi dan tujuan transformasi DJBC. Peran DJBC secara umum berkaitan dengan perdagangan, keamanan, dan penerimaan yang menjadi satu kesatuan. Pernyataan Misi DJBC yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut:

- a. **Kami memfasilitasi Perdagangan dan Industri;**
- b. **Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan**
- c. **Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.**

Bea Cukai Cilacap juga dituntut mampu mengantisipasi berbagai dinamika perubahan kebutuhan ekonomi masyarakat. Peran DJBC yang multidimensi mengharuskan jajaran DJBC memiliki cara pandang antisipatif dan luas ke depan dalam tugas dan fungsi. Bea Cukai Cilacap memahami perlunya peningkatan kinerja dan citra dalam tugas dan fungsi. Hal ini tertuang dalam visi Bea Cukai Cilacap

“Menjadi kantor madya pabean terbaik dalam kinerja dan citra”

Penjelasan visi tersebut adalah:

1. **Menjadi yang terbaik**, suatu kondisi yang menempatkan Bea Cukai Cilacap sebagai yang terdepan dalam melaksanakan tugas dan fungsi DJBC.
2. **Kinerja**, suatu pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan yang ditetapkan untuk kemudian diukur pencapaiannya.
3. **Citra**, suatu kesan yang timbul bagi para pemangku kepentingan atas kinerja Bea Cukai Cilacap.

Makna visi tersebut yaitu tertanam pandangan luas ke depan dan cita-cita untuk menempatkan Bea Cukai Cilacap menjadi salah satu yang terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsi serta menimbulkan citra baik dari para pemangku kepentingan. Bea Cukai Cilacap sebagai unsur pelaksana teknis di instansi vertikal DJBC juga memiliki misi yaitu:

“Memberikan pelayanan prima, pengawasan efektif, pembinaan berkelanjutan kepada Pengguna Jasa dan peningkatan kemampuan Institusi.”

Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat terealisasi secara optimal, telah dibentuk *motto* penyemangat yaitu:

“Bekerja dengan CINTA”

Penjelasan CINTA adalah:

1. **Cepat**, mampu melayani dengan cepat sesuai dengan janji layanan.
2. **Integritas**, menjunjung tinggi nilai kejujuran, berpikir, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, berani menyatakan yang diyakini sebagai kebenaran, memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral serta bersikap profesional.
3. **Netral**, memberikan pelayanan dengan standar yang sama kepada pengguna jasa

tanpa keberpihakan kepada pengguna jasa tertentu.

4. **Transparan**, menyelenggarakan layanan dengan persyaratan dan prosedur yang jelas, dijalankan secara terbuka dengan prinsip-prinsip *good governance*.
5. **Akuntabel**, kepastian, kejelasan prosedur kepabeanan dan cukai, bekerja sesuai SOP dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

Penetapan Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab pada pencapaian dua tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

1. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan
2. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.

Dalam rangka mendukung dua tujuan sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:
 - a. Peningkatan kelancaran arus barang dalam mendukung Sistem Logistik Nasional, dengan indikator percepatan waktu penyelesaian kepabeanan

(*customs clearance time*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling time*.

- b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, dengan indikator pencapaian target penerimaan bea dan cukai yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan yaitu optimalisasi pengawasan dalam fungsi *community protection* serta *border*.

Sasaran strategis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Insentif

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

2. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistic nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

3. Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah

tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

4. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

5. Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi

kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

6. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

7. Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan

adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

8. Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

9. Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang

berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

10. Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Pelaksanaan pengendalian mutu dan Pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

11. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

12. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA).

13. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- a. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA;
- b. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker; dan
- c. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

1. PETA STRATEGI ORGANISASI

Peta Strategis menggambarkan sasaran-sasaran strategis berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategis Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2023 sebagaimana Gambar 1.

2. PENETAPAN KONTRAK KINERJA

Kontrak Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Kontrak kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam penyusunan Kontrak Kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian Sasaran Strategis di atas, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis yang terdiri dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan Kepala Kantor

Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta pada tahun 2023. Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap pada tahun 2023 sebagaimana telah dijelaskan pada Lampiran huruf a.

C. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta (C), di atas IKU non cascading (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.

b. Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 2.1 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2.2 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*

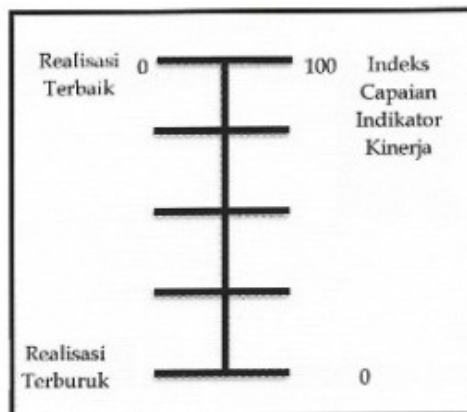
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Formula 2.3 Polarisasi *Minimize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skala Konversi IKU *Minimize*



c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2.4 Polarisasi *Stabilize*

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

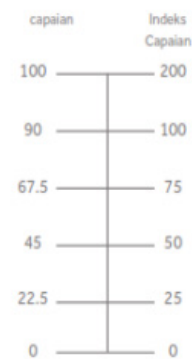
5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk

Gambar 2.2
Skala Konversi capaian dan indeks capaian



- In = Indeks capaian
- In-1 = Indeks capaian dibawahnya
- In+1 = Indeks capaian diatasnya
- Ca = Capaian awal
- Ca = Realisasi/Target X 100%
- Cn = Capaian, dengan ketentuan:
 1. Apabila Realisasi > Target, maka: $C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana Ca maksimum adalah 200%
 2. Apabila Realisasi < Target, maka
 3. $C_n = C_a$
- Cn-1 = Capaian dibawah Cn

setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan

tingkat kualitas dan validitas IKU.

Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.5
Perhitungan bobot tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

2) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.6 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_1^i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

c. Perhitungan Nilai Prespektif

Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.7 Perhitungan Np

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

d. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 4 Perspektif
Stakeholder	30%	40%
Customer	20%	-
Internal Process	25%	30%
Learning and Growth	25%	30%

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Formula 2.8 Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_1^i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indeks capaian dan NKO

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq x \leq 120$	$80 \leq x < 100$	$x < 80$
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Narasi dan Evaluasi Analisis IKU
- C. Realisasi Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya



AKUNTABILITAS KINERJA



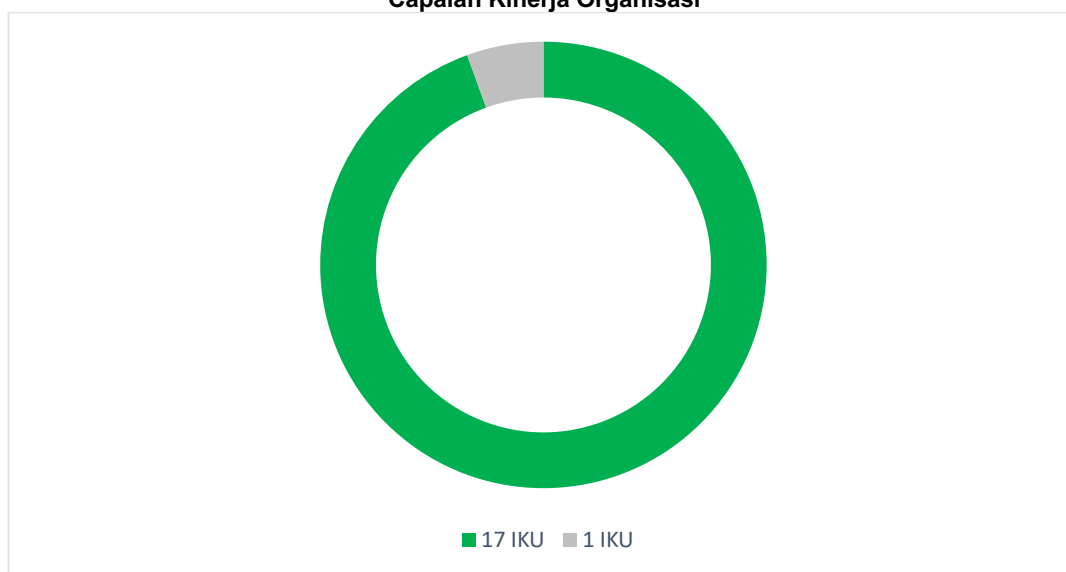
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap tahun 2023 mengalami kenaikan 1.43 dari tahun sebelumnya yaitu 114.58. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dihitung sesuai dengan konsep *Balance Skor Card* (BSC) dengan membandingkan antara realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* Tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. Nilai NKO tersebut diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (111,08) dengan bobot persepektif 25%, *Customers Perspective* (111,91) bobot persepektif 15%,

Internal Process Perspective (118,97) bobot persepektif 30%, dan *Learning and Growth Perspective* (114.43) bobot persepektif 30%.

Secara umum target IKU Bea Cukai Cilacap Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak Kinerja tercapai dengan sangat baik yaitu 17 dari 18 IKU berstatus “hijau” (realisasi memiliki indeks capaian sama dengan 100 atau lebih) dan 1 (satu) IKU berstatus “abu-abu” dengan capaian N/A. Tabel rincian data capaian IKU organisasi dapat dilihat di Tabel 2.

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Organisasi



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

B. NARASI EVALUASI ANALISIS IKU

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan berdasarkan realisasi pencapaian seluruh Sasaran Strategis yang dinilai dari pencapaian target masing-masing IKU dihitung menggunakan rumus penghitungan NKO (Nilai Kinerja Organisasi), rincian analisis kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84%	88%	104,76

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 104,76 yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan.

1a-CP Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Fasilitas kepabeanan yang diukur adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB). Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa KB ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:
Keberhasilan pemberian fasilitas yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

1. Keberlangsungan usaha perusahaan KB (bobot 10%)

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi. Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan. Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB. Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan.

2. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi. Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja/ karyawan tetap baik WNI maupun WNA dengan dilakukan pemilahan data. Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah.

3. Rasio ekspor terhadap impor (bobot 40%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4). Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan fillet dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35. Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) (setelah dikurangi dengan nilai BC 2.7 masuk – apabila ada) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan. Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal. Apabila nilai ekspor (FOB) yang dicantumkan perusahaan sama dengan nilai maklon yang dibuktikan dari data

dalam aplikasi CEISA, maka rasio terhadap perusahaan tersebut dihitung dengan menggunakan formula: $(1 + (BC\ 3.0/BC\ 2.3))$.

4. Rasio realisasi produksi terhadap impor (bobot 20%)

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung. Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor secara tidak langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4). Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB lain, nilai impor menggunakan nilai CIF (tidak termasuk impor barang modal).

5. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi (5%)

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar. Hilirisasi komoditas yang diukur dalam IKU ini adalah terhadap kelapa sawit, CPO, dan turunannya, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi dimaksud.

6. Penyampaian Matriks Data dan Informasi (bobot 5%)

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan setiap bulan pelaporan (Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya). Penyampaian matriks data dan informasi dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian, yaitu paling lambat pada tanggal 9 setiap bulan pelaporan. Apabila tanggal 9 pada bulan pelaporan merupakan hari libur, maka penyampaian pada hari kerja berikutnya dapat diakui sebagai “tepat waktu”.

7. Asistensi (bobot 10%)

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), dan/atau 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor). Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah poin asistensi yang dihasilkan dengan jumlah dari seluruh perusahaan aktif beroperasi yang tidak memenuhi komponen 2, 3, dan/atau 4. Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab komponen 2, 3, dan/atau 4 sudah terpenuhi seluruhnya, maka bobot 10% ditambahkan ke komponen tindak lanjut.

8. Tindak Lanjut (bobot 10%)

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi. Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif

dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan. Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah poin tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti.

Tabel 3.1
Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI / K.P.
Target	50%	60%	70%	84%	Max / TLK
Realisasi	37,5%	96,67%	74,67%	88%	
Capaian	75	120	106,67	104,76	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

Formula 3.1
Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan

1. Keberlangsungan usaha (10%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang Aktif beroperasi}}{\sum \text{Perusahaan KB selama tahun berjalan}} \times 100\%$$

2. Jumlah tenaga kerja (20%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB dg tenaga kerja yang tetap atau bertambah}^*}{\sum \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}} \times 100\%$$

*) Perusahaan KB dengan tenaga kerja yang tetap atau bertambah:

a) $\frac{\sum \text{Tenaga kerja s.d. periode berjalan}}{\sum \text{Tenaga kerja pada awal tahun berjalan}} \geq 1$

b) Perusahaan yang mengurangi pegawainya, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau meningkat) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya.

3. Rasio ekspor terhadap impor (40%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB dg rasio yang ditargetkan}^*}{\sum \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}^{**}} \times 100\%$$

*) Perusahaan KB dengan rasio yang ditargetkan:

$$\frac{\sum \text{Nilai ekspor (FOB)}}{\sum \text{Nilai impor (CIF)}} \geq 1,75 \text{ atau } 1,35$$

**) Dan melakukan ekspor langsung (merujuk tabel kondisional komponen 3 dan 4)

4. Rasio produksi terhadap impor (20%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB dg rasio yang ditargetkan}^*}{\sum \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}^{**}} \times 100\%$$

*) Perusahaan KB dengan rasio yang ditargetkan:

$$\frac{\sum \text{Nilai barang hasil produksi yang diserahkan ke KB lain}}{\sum \text{Nilai impor (CIF)}} \geq 1,5 \text{ atau}$$

$$\frac{\sum \text{Nilai ekspor (BC 3.0)} + \sum \text{Nilai barang (BC 2.7)}}{\sum \text{Nilai CIF (BC 2.3)}} \geq 1,55$$

**) Dan melakukan ekspor tidak langsung (merujuk tabel kondisional komponen 3 dan 4)

5. Pemenuhan Dukungan Untuk Hilirisasi (5%)

$$\frac{\sum \text{Poin Dukungan terhadap Hilirisasi}}{\sum \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}} \times 100\%$$

*) Dan melakukan pengolahan terhadap kelapa sawit, CPO, dan turunannya

6. Penyampaian Matriks Data dan Informasi (5%)

$$\frac{\sum \text{Penyampaian Matriks Data dan Informasi Tepat Waktu}}{\sum \text{Periode Penyampaian}} \times 100\%$$

*) Periode penyampaian adalah bulan Juli, Oktober, dan Januari Tahun Berikutnya = 3

7. Asistensi (10%)

$$\frac{\sum \text{Poin asistensi}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif beroperasi}} \times 100\%$$

tidak memenuhi komponen 2, 3, dan atau 4

8. Tindak Lanjut (10%)

$$\frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}}{\sum \text{Perusahaan KB tidak aktif atau tidak beroperasi atau tidak aktif beroperasi}} \times 100\%$$

Realisasi IKU:

$$(\text{Realisasi 1} \times 10\%) + (\text{Realisasi 2} \times 20\%) + (\text{Realisasi 3} \times 40\%) + (\text{Realisasi 4} \times 20\%) + (\text{Realisasi 5} \times 5\%) + (\text{Realisasi 6} \times 5\%) + (\text{Realisasi 7} \times 10\%) + (\text{Realisasi 8} \times 10\%)$$

Tabel 3.2
Rincian kegiatan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan

MONITORING	
Monitoring Umum Bulan Januari sesuai ND 01/WBC.10/KBC.1004/KB.04/2023 tanggal 31 Januari 2023	Monitoring Umum Bulan Februari sesuai ND-02/WBC.10/KBC.1004/KB.04/2023 tanggal 28 Februari 2023

Monitoring Umum Bulan Maret sesuai ND-03/WBC.10/KBC.1004/KB.04/2023 tanggal 31 Maret 2023	Monitoring Umum Bulan April sesuai ND-04/WBC.10/KBC.1004/KB.04/2023 tanggal 28 April 2023
Monitoring Umum Bulan Mei sesuai ND-05/WBC.10/KBC.1004/KB.04/2023 tanggal 31 Mei 2023	Monitoring Umum Bulan Juni sesuai ND-06/WBC.10/KBC.1004/KB.04/2023 tanggal 27 Juni 2023
Monitoring Umum Bulan Juli sesuai ND-09/PaBC.4/2023 tanggal 31 Juli 2023	Monitoring Umum Bulan Agustus sesuai ND-11/PaBC.4/2023 tanggal 31 Agustus 2023
Monitoring Umum Bulan September sesuai ND-12/PaBC.4/2023 tanggal 29 September 2023	Monitoring Khusus terhadap PT Maoda Cotton Mill Indonesia dengan rekomendasi untuk Dilakukan pembekuan terhadap fasilitas Kawasan Berikat sesuai ND-730/KBC.1004/2023 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus tanggal 18 Agustus 2023
ASISTENSI	
Asistensi dan Tindak Lanjut atas Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Maoda Cotton Mill Indonesia sesuai ST-212/KBC.1004/2023 tanggal 30 Mei 2023	
MATRIKS DATA DAN INFORMASI	
Telah disampaikan matriks data dan informasi ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sesuai ND-591/KBC.1004/2023 tgl 4 Juli 2023	Telah disampaikan matriks data dan informasi ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sesuai ND-895/KBC.1004/2023 tgl 3 Oktober 2023
Telah disampaikan matriks data dan informasi ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sesuai ND-7/KBC.1004/2024 tgl 2 Januari 2024	

Realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar indeks 88% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja tahun 2024 yaitu sebesar indeks 84% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 104,76. Adapun upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan asistensi terhadap perusahaan kawasan berikat.
- Melakukan monitoring umum dan monitoring khusus kepada perusahaan kawasan berikat.
- Memberikan pelayanan kepabeanan terhadap perusahaan kawasan berikat.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan kepabeanan terhadap perusahaan kawasan berikat.

e. Menyampaikan matriks data dan informasi secara rutin kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

IKU tersebut pada tahun 2024 tidak ada dikarenakan perusahaan kawasan berikat yang di wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sudah tidak aktif beroperasi.

Sasaran Strategis 2 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	81%	87,5%	108,02

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 108,02 yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor.

2a-CP Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

Ekspor secara langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga.

Ekspor secara tidak langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor tidak langsung” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur sebagaimana komponen berikut:

1. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan). Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi. Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai. Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

2. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya). Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan. Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan paling lambat **tanggal 9** pada **bulan April, Juli, Oktober** (tahun berjalan), dan **Januari** (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Tabel 3.3
Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	5%	30%	40%	81%	Max / TLK
Realisasi	48,25%	48,25%	55,25%	87,5%	
Capaian	N/A	120	120	108,02	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penuluhan

Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

Formula 3.2
Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

1. Analisis Pendahuluan (bobot 5%)

$$\frac{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^*}{\sum \text{UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}} \times 5\%$$

2. Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 40%)

$$\frac{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^*}{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}} \times 10 + \frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$$

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 50%) $\frac{\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Poin hasil**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$ 4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (bobot 5%) $\frac{\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu}}{4} \times 5\%$
Realisasi IKU = Capaian 1 + Capaian 2 + Capaian 3 + Capaian 4

Tabel 3.4
Rincian kegiatan Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

ANALISIS PENDAHULUAN	
Telah disampaikan analisis pendahuluan sesuai Nota Dinas Kepala KPPBC TMP C Cilacap nomor ND-301/KBC.1004/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi UMKM Ekspor pada KPPBC TMP C Cilacap	
SOSIALISASI	
Telah dilaksanakan Kegiatan UMKM Week pada 11 Agustus 2023 sesuai dengan UND-24/KBC.1004/2023 tanggal 8 Agustus 2023 hal Undangan Sosialisasi Ekspor Untuk UMKM.	
HASIL ASISTENSI	
PT Hasil Melimpah Cilacap telah melakukan Ekspor Mandiri Perdana berupa Komoditas Ikan Layur tujuan Tiongkok pada tanggal 16 Maret 2023.	PT Asih Putri Mandiri sudah mendapatkan HaCCP Grade C dan terdapat peningkatan ekspor secara tidak langsung dibandingkan tahun sebelumnya.
PT Tarzan Seafood Internasional sudah mendapatkan sertifikat HaCCP Grade B dan telah melakukan ekspor perdana (secara mandiri).	
HASIL ANALISIS, PELAKSANAAN ASISTENSI, DAN HASIL ASISTENSI	
Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi telah disampaikan kepada Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sesuai ND-596/KBC.1004/2023 tanggal 4 Juli 2023	Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi telah disampaikan kepada Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sesuai ND-894/KBC.1004/2023 tanggal 3 Oktober 2023
Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi telah disampaikan kepada Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sesuai ND-8/KBC.1004/2024 tanggal 2 Desember 2024	

Realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar indeks 87,5% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu sebesar indeks 81% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 108,02. Adapun upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi meningkatkan ekspor melalui UMKM.
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada para pemilik UMKM terkait tata cara ekspor.
- c. Melakukan asistensi secara intens kepada para pemilik UMKM.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini di tahun 2024, akan meningkatkan kegiatan asistensi kepada para pengusaha UMKM, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam membina para pengusaha UMKM serta menggali potensi UMKM pada Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen lebih dalam lagi agar muncul UMKM yang dapat melakukan ekspor produknya ke luar negeri baik secara mandiri ataupun melalui jasa titipan.

Sasaran Strategis 3 Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	121.03%	120

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai. Realisasi penerimaan bea dan cukai merupakan realisasi penerimaan *netto* yang terdiri dari bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, bunga dengan memperhitungkan adanya restitusi, dengan target senilai yang telah ditentukan dalam Undang-Undang APBN atau APBN Perubahan.

Yang dimaksud restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

Tahun 2022 realisasi persentase realisasi penerimaan bea dan cukai adalah sebesar 121.03% dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis dan Kontrak Kinerja DJBC tahun 2022 yaitu sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120.

3a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Tabel 3.5
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	23,20%	41,49%	67,83%	100.00%	Max / TLK
Realisasi	39,02%	66,52%	99,88%	111,53%	
Capaian	120	120	120	111,53	

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Mengingat bahwa di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sumber penerimaan kepabeanan bergantung dengan PT Dharmapala Usaha Sukses dan sumber penerimaan cukai dari PT HM Sampoerna Tbk, target penerimaan bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebagaimana data berikut:

Tabel 3.6
Target penerimaan Tahun 2019 s.d. 2023

No	Jenis Penerimaan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bea Masuk	77.258.567.000	60.850.000.000	77.000.000.000	80.580.247.000	75.111.000.000
2	Bea Keluar	0	0	0	0	0
3	Cukai	118.000.000.000	190.184.999.000	102.320.000.000	124.419.753.000	310.828.257.000
Total		195.258.567.000	251.034.999.000	179.320.000.000	205.000.000.000	386.339.257.000
Kenaikan		-11.374.045.000	55.776.432.000	-71.714.999.000	25.680.000.000	181.339.257.000
Persentase		-5.50%	28.57%	-28.57%	14.32%	88,45

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Target Penerimaan kepabeanan dari awal hingga adanya perubahan Keputusan targetnya sebesar Rp75.511.000.000 sedangkan untuk penerimaan cukai awalnya ditargetkan sebesar Rp185.528.000.000 kemudian diubah menjadi Rp310.828.257.000 sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor KEP-35/WBC.10/2023 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY Tahun Anggaran 2023, diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-167/BC/2023. .

Tabel 3.7
Target penerimaan kepabeanan dan cukai TA 2023 serta perubahannya

Jenis Penerimaan	KEP KANWIL KEP-35	KEP DIRJEN KEP-152	KEP DIRJEN KEP-167
Bea Masuk	75.511.000.000	75.511.000.000	75.511.000.000
Cukai	185.528.000.000	316.760.257.000	310.828.257.000
Jumlah	261.039.000.000	392.271.257.000	386.339.257.000

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

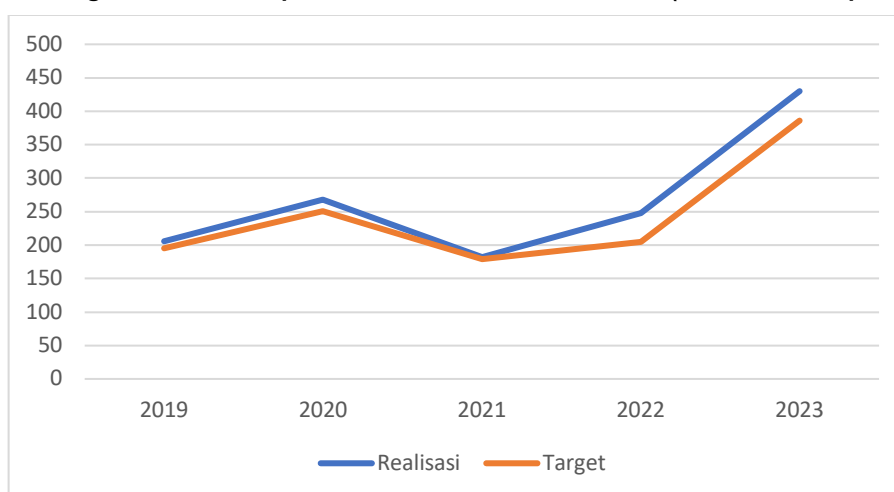
Sementara dari sisi capaian, realisasi penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap *year on year* (YoY) juga menunjukkan kenaikan 73,67%.

Tabel 3.8
Capaian penerimaan Tahun 2019 s.d. 2023

No	Jenis Penerimaan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bea Masuk	66.955.611.000	76.465.818.000	77.558.148.000	87.165.724.000	125.745.762.546
2	Bea Keluar	12.272.724	276.804.636	2.727.272	0	422.684.000
3	Cukai	139.438.918.775	191.577.468.640	105.378.244.000	160.943.592.600	304.713.376.000
Total		206.406.802.449	268.320.091.276	182.939.119.272	248.109.316.600	430.881.822.546
Kenaikan		-13.987.133.061	61.913.288.777	121.025.830.495	55.565.348.600	182.772.505.946
Persentase		-6,35%	30,00%	-45,11	35.62%	73,66

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Grafik 3.1
Target dan realisasi penerimaan Tahun 2019 s.d. 2023 (dalam miliar rupiah)



Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, realisasi penerimaan bea masuk mengalami kenaikan Rp87.165.724.000 atau 46,13% realisasi penerimaan cukai juga mengalami kenaikan Rp160.943.592.600 atau 89,33%.

1. Penerimaan Bea Masuk

Penerimaan Bea Masuk sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp125.745.762.546 atau 166,53% dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut naik 44,26% (YoY) dari realisasi Bea Masuk tahun 2022.

Penerimaan Bea Masuk mengalami kenaikan sejak kuartal pertama tahun 2023 karena pada bulan Januari 2023 sudah terdapat penerimaan Bea Masuk dari importasi Raw Sugar PT. Dharmapala Usaha Sukses. Pada Tahun 2023 penerimaan Bea Masuk dipengaruhi terutama oleh kegiatan importasi raw sugar milik PT Dharmapala Usaha Sukses dimana importasi gula tersebut dibatasi dengan Surat Persetujuan Impor atau kuota yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Pada Tahun 2023 PT Dharmapala Usaha Sukses mempunyai kuota impor 244.400

MT naik 9.400 MT atau 0,04% dari tahun sebelumnya dan mempunyai kuota impor dengan fasilitas KITE sebesar 50.000 MT. Kuota impor raw sugar (non KITE) direalisasikan seluruhnya, sedangkan untuk kuota impor KITE hanya direalisasikan sebanyak 44.500 MT, maka pada akhir Desember 2023 masih terdapat sisa kuota impor KITE sebanyak 5.500 MT. Sampai dengan 31 Desember 2023, atas importasi KITE tersebut telah terdapat realisasi ekspor, sehingga terdapat pengembalian bea masuk senilai Rp1.206.072.454,-.

Faktor lain yang menjadi penyebab kenaikan bea masuk yaitu adanya penerimaan bea masuk dari registrasi IMEI untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet sebesar Rp71.667.000,-.

2. Penerimaan Bea Keluar

Pada tahun 2023 penerimaan bea keluar mengalami penurunan sebesar Rp422.684.000,- atau 100% dari Tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena pada Tahun 2023, penerimaan Bea Keluar berasal dari cicilan piutang macet PT Petroindo Utama sebesar Rp9.546.000,-, dan pelunasan bea keluar PT. Mustika Pratama Pertambangan sebesar Rp413.138.000,-, sedangkan di tahun 2022 tidak terdapat penerimaan bea keluar.

3. Penerimaan cukai

Secara total, penerimaan cukai tahun 2023 mencapai Rp304.713.376.000 atau 98,03% dari target yang telah ditetapkan, naik Rp143.769.783.400,- atau 89,33% dari capaian tahun 2022. Penerimaan cukai terdiri dari penerimaan cukai hasil tembakau, denda cukai dan cukai lainnya.

a. Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Cukai HT dari tahun ke tahun menjadi penyumbang terbesar penerimaan cukai bahkan total penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Cilacap. Penerimaan cukai HT tahun 2023 mencapai Rp304.246.062.000,- atau 97,88% dari target yang telah ditetapkan, naik Rp143.705.941.000,- atau 89,51% dari capaian tahun 2022. Penerimaan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap masih sangat bergantung pada PT HM Sampoerna Tbk, lebih dari 99% penerimaan cukai berasal dari pelunasan pemesanan pita cukai (CK-1) PT HM Sampoerna Tbk dengan hasil produksi SKT, KLM dan SPT. Sedangkan penerimaan cukai hasil tembakau lainnya, yaitu sekitar 0,002% dari kontribusi 13 (tiga belas) Perusahaan Rokok dengan hasil produksi Kelembak Menyan (KLM) yaitu PR Shinta, PR Sintren, PR Mirasa, PR Padi Unggul, PR Nusa Harapan, PR Gunung Mas, PR Janoko, PR Rizki Mulya, PR Arjuna Dewiku, PR Sartinah, PR Ganda Arum, PT. Agro Jawa Dwipa yang memproduksi SKT dan KLM serta 1 (satu) Perusahaan Rokok yang memproduksi Cerutu (CRT) yaitu PR Prabu Jaya Utama. Keduabelas pabrik tersebut berlokasi di wilayah Gombang, Petanahan dan Sempor, Kebumen, dan PT. Agro Jawa Dwipa berlokasi di wilayah Jeruklegi, Cilacap. Faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan cukai Hasil Tembakau adalah tingginya produksi SKT PT. HM. Sampoerna, Tbk

b. Denda Cukai

Pendapatan denda cukai sebesar Rp129.131.000,- berasal dari Ultimatum Remidium senilai Rp81.568.000,- dan yang berasal dari denda cukai karena menjual MMEA tanpa memiliki izin NPPBKC sebesar Rp80.000.000 Rp.47.563.000,-.

c. Cukai Lainnya

Pendapatan cukai lainnya sebesar Rp338.183.000 yang berasal dari pembayaran atas biaya pengganti pencetakan pita cukai sebesar Rp172.916.000 dan adanya biaya pengganti atas pengembalian Pita Cukai (CK-3) dan Perusakan Pita Cukai (CK-2) senilai

Rp162.510.000. Sedangkan dari cukai plastik dan MBDK sampai dengan tahun 2023 masih belum terdapat realisasi penerimaan.

Dalam pencapaian target penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Hasil Tembakau yang dibebankan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu distribusi target penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai tahun anggaran 2023 dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di atas proyeksi penerimaan yang diusulkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, sehingga untuk mencapai target dibutuhkan effort yang luar biasa.

Dalam rangka mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dan sebagai rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait proyeksi penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai secara periodik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan khususnya penerimaan cukai setiap bulannya berdasarkan dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C).
- Melakukan koordinasi terkait penerimaan cukai dengan pengguna jasa, khususnya PT HM Sampoerna, Tbk yang merupakan sumber utama penerimaan cukai.

Sasaran Strategis 4 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	110,53	120

Penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, dan barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal).

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan IKU yaitu tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Dalam mewujudkan perlindungan kepada masyarakat yang optimal, DJBC perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai terlaksana dengan

efektif. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja DJBC tahun 2022 terdapat indikator tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang terdiri dari 2 Sub IKU, yaitu:

1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) - Target 73%
2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal - Target 84%

Capaian Indikator kinerja ini 120 dengan realisasi sebesar 110,53% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja 78,5% dan Rencana Strategis DJBC 2020-2024 yaitu sebesar 74,67%.

Tabel 3.9
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	35%	47,5%	65%	78,5%	Max / TLK
Realisasi	105,96%	106,55%	108,91%	110,53%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Tindak pidana kepabeanan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan kepabeanan dan cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana.

Terdapat dua jenis penyidikan tindak pidana, yang pertama adalah Penyidikan Tindak Pidana Asal (TPA) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, yang kedua adalah Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pengembangan dari penyidikan TPA dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi ke Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana Penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, dan siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan. IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan agar lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Pada Tahun 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap tidak terdapat kasus pidana kepabeanan dan cukai sehingga tidak ada penyidikan dan capaian komponen P21 masih N/A.

Penegakan hukum yang efektif salah satunya juga diukur melalui efektifitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Fokus pengawasan yang diukur sebagai capaian dalam IKU ini adalah produk BKC Hasil Tembakau (HT) dalam skema kegiatan sosialisasi, pelaksanaan operasi pasar, penindakan yang dihasilkan dan tindak lanjut atas penindakan yang dilakukan.

Realisasi Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal tahun 2023 adalah sebesar 110,53%. Capaian tersebut terdiri dari 2 (dua) target sosialisasi dan 9 (Sembilan) pelaksanaan operasi pasar BKC HT ilegal di Wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. IKU ini merupakan IKU baru karena adanya perubahan bobot komponen. Adapun formula dari sub IKU Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal sebagai berikut:

Formula 3.3
Perhitungan IKU Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

$\frac{\sum \text{realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal}}{\sum \text{rencana pengawasan BKC HT ilegal}}$	X15%+	$\frac{\sum \text{score pelaksanaan BKC HT ilegal}}{\sum \text{realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal}}$	X30%+	$\frac{\sum \text{indeks pembobotan BHP}}{\sum \text{target indeks embobotan BHP}}$	X15%+	$\frac{\sum \text{score tindak lanjut BA Penegahan BKC HT}}{\sum \text{BA Penegahan BKC HT}}$	x40%
---	-------	--	-------	---	-------	---	------

Pelaksanaan Pengawasan Peredaran BKC HT Ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal. Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

No	Kegiatan Sosialisasi	Poin
1	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus	1.2
2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus	1.0
3	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan	0.25
4	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan	0

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC.

Pembobotan Barang Hasil Penindakan

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Tindak Lanjut Penindakan

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Bobot Tindak Lanjut Penindakan

No	Jenis Tindak Lanjut	Skor	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
11	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
12	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
13	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau - Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Pada Tahun 2023 pengawasan BKC HT yang telah dilakukan merupakan pengawasan dengan 78 kegiatan (78poin) dengan BA Tegah selain kriteria khusus, 18 kegiatan (21,6 poin) dengan BA tegah kriteria khusus, 2 kegiatan (0 poin) tidak ada SBP, sehingga menghasilkan score 99,6 poin.

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang

dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan sesuai pada Nota Dinas Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY nomor ND-466/WBC.10/2023 tanggal 10 Maret 2023, KPPBC TMP C Cilacap termasuk dalam Cluster B yaitu dengan target 500.001 sampai dengan 2.000.000 batang. Sampai dengan periode Desember 2023, jumlah BHP BKC HT jenis Sigaret telah mencapai **2.229.292** batang, maka capaian indeks Bulan Oktober adalah indeks "5". Sedangkan total score tindak lanjut penindakan sampai dengan Desember 2023 adalah 244,4 poin dari total 222 Berita Acara Penegahan sehingga capaian komponen ini adalah 44,04%.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian IKU diantaranya adalah semakin meningkatnya pengawasan peredaran BKC HT diseluruh Indonesia terutama pada wilayah yang menjadi daerah pemasaran BKC HT ilegal, tidak hanya dari frekuensi operasi namun juga pada bentuk operasi yang lebih terkoordinasi yang diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang rokok ilegal. Prestasi tersebut merupakan hasil kinerja *extra effort* dari DJBC dalam pengawasan memerangi rokok ilegal melalui pelaksanaan operasi pengawasan Barang Kena Cukai ilegal. Kedepannya diharapkan pada Tahun 2024 dapat dilakukan kegiatan pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal dapat dilaksanakan lebih optimal untuk menekan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal.

Sasaran Strategis 5 Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.44	4.61	103,83

Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independent.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 103,83 yang dikontribusikan dari indikator kinerja indeks kepuasan pengguna jasa.

5a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan DJBC dalam memberikan pelayanan kepabeanaan dan cukai yang optimal, DJBC selalu mengedepankan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dengan memberikan fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada *stakeholders*. Oleh karena itu, proses perbaikan kualitas pelayanan sebagai upaya perbaikan proses bisnis secara kontinyu dilaksanakan dan dimonitor salah satunya dilakukan melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan.

Layanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kualitas layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;

- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Nilai indeks kepuasan pengguna jasa atau hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap tahun 2023 adalah 4,61 dari target yang ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja yaitu 4.44 skala 5. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks kepuasan pengguna jasa tahun 2022 yaitu sebesar 4,65.

Tabel 3.12
Indeks kepuasan pengguna jasa

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	-	-	-	4.44	Max / TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	4.61	
Capaian	N/A	N/A	N/A	103,83	

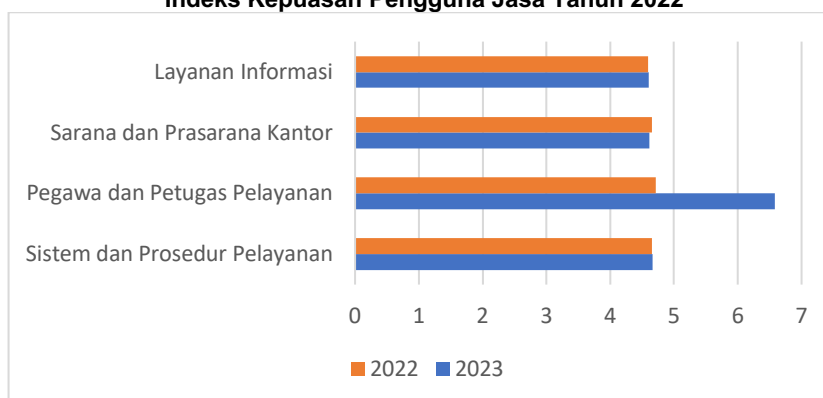
Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran yang disusun dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dibangun menggunakan teori dan konsep yang relevan yang kemudian disesuaikan pada konteks DJBC dan Kementerian Keuangan lalu dikembangkan melalui diskusi kelompok terfokus dengan para panelis yang berasal dari masing masing unit eselon dan non eselon Kementerian Keuangan, akademisi di bidang manajemen, pelayanan publik dan organisasi. Terdapat tiga variabel yang menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas pelayanan publik Kementerian keuangan dan unit eselonnya, yakni Ekspektasi Pengguna Layanan (*Customer Expectation*), Persepsi Kualitas Layanan (*Perceived Quality*), dan Kepuasan pengguna layanan (*Customer Satisfaction*).

Ekspektasi Pengguna Layanan (*Customer Expectation*) mengukur seberapa tinggi harapan pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap layanan yang diberikan, Persepsi Kualitas Layanan (*Perceived Quality*) mengukur seberapa besar penilaian pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap layanan yang diberikan, dan Kepuasan (*Satisfaction*) mengukur seberapa puas pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap keseluruhan. Keseluruhan variabel tersebut diukur menggunakan skala pengukuran dalam rentang 1 sampai dengan 5.

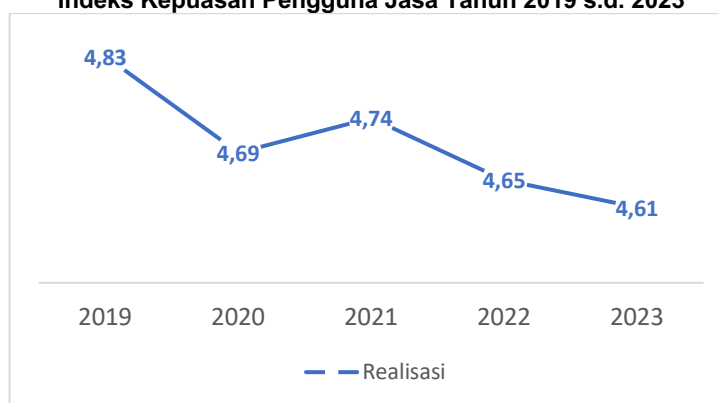
Realisasi indeks kepuasan pengguna jasa pada tahun 2023 tertinggi terjadi pada aspek Sistem dan Prosedur Pelayanan (4.66). Sebaliknya, indeks kepuasan terendah terjadi pada aspek Pegawai dan Petugas Pelayanan (4.58). Indeks kepuasan aspek Sarana dan Prasarana Kantor masing-masing mendapat nilai 4.61 sedangkan Aspek layanan informasi sebesar 4,60.

Grafik 3.2
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2022



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Grafik 3.3
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Tahun 2023 seluruh pengukuran dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal secara terpusat. Responden diberikan tautan melalui alamat *email* dan SMS yang terdaftar, untuk kemudian mengisi survei. Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap diikuti oleh 17 responden dengan 10 responden diantaranya dinyatakan valid untuk dilakukan pengolahan data.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyiapkan *longlist* responden yang akurat dan melalui proses validasi yang baik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saran dan masukan dari pengguna jasa atas aspek pelayanan yang masih kurang.

Selanjutnya, untuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan keluhan/aduan atas layanan kepabeanan dan cukai sebagai bahan evaluasi atas pelayanan yang telah dilakukan.
- Memperbaiki sarana dan prasarana agar kantor lebih nyaman bagi pengguna jasa.

- c. Melakukan program peningkatan kompetensi bagi pegawai agar seluruh pegawai yang melayani pengguna jasa mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang sama.
- d. Selalu memberikan informasi berdasarkan peraturan terbaru dan responsif terhadap pengaduan yang masyarakat sampaikan.

Sasaran Strategis 6 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
6a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	81%	100%	120

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan.

5a-CP Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

Tujuan dari IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan adalah untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang bea dan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Piutang yang dimaksud dalam hal ini adalah piutang yang timbul atas pendapatan sebagaimana diatur dalam undang-undang Perpajakan, yang belum diselesaikan sampai akhir periode Laporan Keuangan.

Tabel 3.13
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	-	40%	-	81%	Max / TLK
Realisasi	-	100%	-	100%	
Capaian	-	120	-	120	

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Jumlah Piutang Lancar adalah Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 (Piutang Terbit Tahun Berjalan yang dikurangi dengan:

- a) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status Belum Jatuh Tempo*;
- b) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status Keberatan;
- c) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status Banding;

- d) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan umur lebih dari 3 Tahun
- e) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- f) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
- g) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
- h) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

(*Termasuk piutang outstanding yang belum jatuh tempo per 30 Juni 2023 untuk perhitungan capaian IKU Semester I 2023).

Sedangkan untuk Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar adalah Jumlah Mutasi Piutang dikurangi Jumlah Mutasi Piutang Macet Jumlah Mutasi Piutang terdiri dari:

- a) Pembayaran/pelunasan;
- b) Penundaan pelunasan piutang;
- c) Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
- d) Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- e) Penggunaan kompensasi cukai;
- f) Penggunaan kompensasi PPN;
- g) Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan;
- h) Putusan banding Pengadilan Pajak;
- i) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;
- j) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda;
- k) Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;
- l) Putusan Peninjauan Kembali;
- m) tanda terima pengembalian barang kiriman untuk impor barang melalui penyelenggara pos yang ditunjuk;
- n) Penghapusan Piutang; dan/atau
- o) Optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain.

Di sisi lain komponen terkait piutang macet, pengertian piutang macet adalah Jumlah Dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan umur lebih dari 3 Tahun yang telah dikurangi dengan:

- a) Jumlah Dokumen Piutang Outstanding yang sudah kedaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;
- b) Jumlah Dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- c) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit; dan/atau
- d) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Piutang Macet adalah jumlah dokumen Piutang yang dilakukan tindak lanjut. Dokumen Tindak Lanjut Piutang tersebut terdiri dari:

- a) Pelunasan/pembayaran;
- b) Pemblokiran oleh K/L lainnya;
- c) Pelaksanaan Penyitaan;
- d) Permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
- e) Pelaksanaan Penyanderaan;
- f) Usulan penghapusan Piutang; atau
- g) Tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya);

Pada tahun 2023 realisasi capaian IKU 100% dari target yang ditetapkan sebesar 81%. Jumlah piutang bea dan cukai yang diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp342.631.122.000 dengan rincian penyelesaian piutang lancar Rp 342.631.122.000 dan piutang macet Rp0. Rincian realisasi penyelesaian piutang bea dan cukai tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Data piutang yang diselesaikan dan jumlah piutang

BULAN	Piutang yang diselesaikan s.d. periode pelaporan (Rp)	Piutang s.d. periode pelaporan (Rp)
Januari	12.166.970.000	12.166.970.000
Februari	51.477.070.000	51.477.070.000
Maret	65.662.033.000	65.662.033.000
April	107.972.253.000	107.972.253.000
Mei	122.579.926.000	122.579.926.000
Juni	132.382.726.000	132.382.726.000
Juli	145.496.525.000	145.496.525.000
Agustus	166.734.314.000	166.734.314.000
September	192.631.246.000	192.631.246.000
Oktober	235.117.006.000	235.117.006.000
November	266.981.802.000	266.981.802.000
Desember	342.631.122.000	342.631.122.000
JUMLAH	342.631.122.000	342.631.122.000

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengguna jasa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sangat tinggi. Adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara pengguna jasa dalam menyelesaikan piutang kepabeanan dan cukai dengan pegawai Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang melakukan penagihan secara aktif, terus menerus, dan berkesinambungan, serta mengingatkan pengguna jasa apabila terdapat piutang yang akan jatuh tempo merupakan faktor utama tercapainya IKU ini. Sehingga seluruh piutang kepabeanan dan cukai dapat diselesaikan tepat waktu.

Jumlah Piutang dengan Hak Tagih tidak di DJBC (ada pada KPKNL) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.751.372.652. Saldo piutang macet yang telah dilimpahkan kepada KPKNL Purwokerto sebagai berikut:

Tabel 3.15
Data piutang macet yang telah dilimpahkan ke KPKNL Purwokerto

No	Jenis Tindak Lanjut	Surat Pelimpahan	Nilai Pelimpahan (Rp)	Saldo Piutang (Rp)
1	PT Vacation International	S-2005/WBC.09/KPP.MP.04/2013 tanggal 4 September 2013	1.194.826.459	1.194.826.459
2	PT Indomineral Multi Pratama	S-197/WBC.09/KPP.MP.04/2014 tanggal 29 Januari 2014	259.426.000	248.516.909
3	PT Mustika Pratama Pertambangan	S-784/WBC.09/KPP.MP.04/2014 tanggal 10 April 2014	0	0
4	PT Petroindo Utama	S-829/WBC.09/KPP.MP.04/2014 tanggal 21 April 2014	1.359.848.000	1.317.575.284

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Usaha yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk menyelesaikan piutang macet yaitu dengan cara melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Purwokerto dalam pelaksanaan penagihan aktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi untuk menciptakan administrasi kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat memberikan fasilitas terbaik kepada pengguna jasa terpenuhi. Untuk meningkatkan pencapaian IKU persentase penyelesaian piutang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap akan meningkatkan dan mengoptimalkan upaya penagihan dan melakukan sinergi dengan KPKNL Purwokerto.

Sasaran Strategis 7 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
7a-CP	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	80%	98,36%	120

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (continously improved), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah

kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan yang merupakan IKU baru di Tahun 2023.

7a-CP Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan.

Program cascade adalah program yang kegiatannya dimandatorikan oleh Kantor Pusat DJBC (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) kepada unit organisasi vertikal DJBC.

Program mandiri adalah program untuk mendukung PRKC Berkelanjutan yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon II vertikal DJBC.

Tabel 3.16
Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	-	10%	35%	80%	Max / TLK
Realisasi	42,03%	47,95%	87,77%	98,36%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Kualitas perencanaan satuan kerja diukur dengan menggunakan Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja yang telah disusun oleh tiap-tiap unit vertikal DJBC dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

- a. Kualitas perencanaan program rutin.
 - Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif internal process dan learning and growth.
 - Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2. Penyelesaian Program

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) – 60%
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja cascade dan program kerja mandiri).

Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Realisasi IKU Persentase kualitas perencanaan satuan kerja adalah 98,36% dari target 80% sehingga diperoleh indeks capaian 120. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak ada perbandingan untuk tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mencapai IKU ini yaitu:

- Menyusun dokumen matriks penyelarasan kinerja, risiko dan anggaran pada tahun 2023
- Melakukan monitoring terhadap *progress* program kerja
- Mengingatkan kepada Seksi/Subbagian terkait untuk segera melaksanakan program kerja.

Sasaran Strategis 8 Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepastian dan cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	93,54	116,93
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepastian dan cukai	81%	98,63%	120

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi, dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye

komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 118,46 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi dan Persentase kualitas pelayanan kepebeanaan dan cukai.

8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

Tabel 3.17
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	80	80	80	80	Max / TLK
Realisasi	100	100	93,54	93,54	
Capaian	120	120	116,93	116,93	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh KPPBC.

Variabel yang diukur adalah:

a. Efektivitas Komunikasi (bobot 50%)

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepebeanaan dan cukai. Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat **nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan**. Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

- 1) Sosialisasi secara luring dilaksanakan melalui media dan secara tatap muka. Kegiatan sosialisasi melalui media dilaksanakan melalui pemasangan baliho/videotron, talkshow pada radio/televisi, dan pemuatan informasi pada media local. Sedangkan kegiatan sosialisasi secara tatap muka dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan operasional kantor (lingkungan luar kantor) dan tatap muka di lingkungan kantor/video conference dan/atau membagikan pamflet, leaflet, dsb di lokasi-lokasi luar kantor
- 2) Sosialisasi secara daring merupakan amplifikasi atas konten berkaitan dengan Kementerian Keuangan yang diukur melalui Employee Advocacy. Employee advocacy merupakan program kehumasan Kemenkeu yang dilakukan untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program employee advocacy dimaksud. dan dihitung sebagai berikut:
 - a) Realisasi jumlah pegawai $\geq$ baseline, nilai 100.
 - b) Realisasi jumlah pegawai minimal 75% baseline, nilai 90.

- c) Realisasi jumlah pegawai minimal 50% baseline, nilai 80.
- d) Realisasi jumlah pegawai minimal 25% baseline, nilai 70.
- e) Realisasi jumlah pegawai < 25% baseline, nilai 60.

Konten yang diamplifikasi oleh pegawai merupakan konten yang terdapat dalam Agenda Setting proaktif Kementerian Keuangan yang disusun oleh Biro KLI, Sekretariat Jenderal yang memuat topik umum dan topik khusus. Baseline adalah jumlah minimal pegawai yang terlibat dalam employee advocacy yang ditentukan sebagai berikut: Q1: sekurang-kurangnya 5% dari jumlah pegawai pada masing-masing kantor. Q2 – Q4: sekurang-kurangnya 10% dari jumlah pegawai pada masing-masing kantor

b. Efektivitas Edukasi (bobot 50%)

Edukasi merupakan kegiatan knowledge sharing yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya. Variabel yang diukur dalam komponen edukasi adalah:

- 1) Acara (bobot 35%);
- 2) Materi (bobot 35%); dan
- 3) Narasumber (bobot 30%).

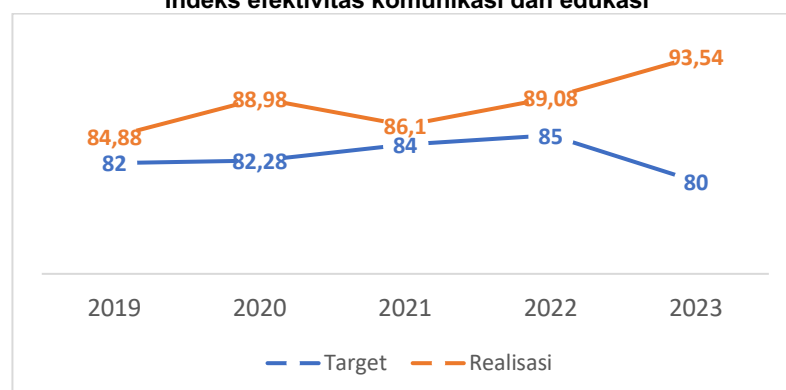
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mencapai indeks tahun 2023 adalah 116,93, hal ini didapatkan karena realisasi kinerja atas IKU ini adalah indeks 93,54 dari target 80.

Adapun kegiatan edukasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. APBN Week dengan capaian komponen edukasi 83,76
- b. UMKM Week dengan capaian komponen edukasi 90,41



Grafik 3.4
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi



Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena formula penghitungan IKU ini berbeda dibandingkan dengan tahun 2022. Namun secara umum kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai target IKU ini masih sama, yaitu meliputi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Rencana aksi yang akan dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mencapai target IKU ini pada Tahun 2024 antara lain:

- Memilih materi sosialisasi yang sesuai dengan latar belakang peserta.
- Membuat materi dengan baik dan menarik sehingga mudah dipahami oleh peserta.
- Mengemas acara sosialisasi dengan lebih menarik lagi dan disesuaikan dengan kondisi peserta.
- Memberikan pembekalan kepada para narasumber yang ditunjuk oleh kepala kantor.
- Memperhatikan keberlangsungan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
- Menyusun Frequently Asked Question (FAQ).

8b-N Rata-rata persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai

Tabel 3.18
Rata-rata persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	81%	81%	81%	81%	Max / AVG
Realisasi	86,86%	97,96%	95,51%	98,63%	
Capaian	107,23	120	117,91	120	

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai *Industrial Assistance*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melakukan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai juga diwajibkan memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasanya demi kelancaran arus barang.

Pelayanan kepabeanaan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanaan dan cukai.

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan). Sesuai Keputusan Kepala KPPBC TMP C Cilacap nomor KEP-216/KBC.1004/2023 tentang Maklumat Standar Pelayanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, terdapat 14 layanan, yaitu sebagai berikut:

- Layanan informasi
- Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C)
Tambahan Izin Kepala Kantor
- Pengantaran Pita Cukai
- Pelayanan Registrasi IMEI

5. Pelayanan permohonan pemuatan ekspor barang curah (form 3D)
6. Pelayanan persetujuan izin bongkar di luar kawasan pabean
7. Pelayanan persetujuan izin timbun di luar kawasan pabean
8. Permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau
9. Permohonan NPPBKC
10. Permohonan pemeriksaan lokasi dalam rangka permohonan NPPBKC
11. Layanan Pengaduan
12. Pelayanan pemeriksaan fisik barang impor terhadap pemberitahuan impor barang (PIB) jalur merah
13. Penelitian dokumen PIB jalur merah
14. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Dengan Penundaan Pembayaran Cukai

Ukuran IKU ini berdasarkan 3 komponen, yaitu:

1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

2. Inovasi Layanan

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang

diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan.

Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi).

3. Pengurang Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

- a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan. Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU. Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang down (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

- 1) Sistem dan Prosedur Layanan
- 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

Capaian komponen ini dihitung dengan menjumlahkan penurunan maupun kenaikan nilai survei terhadap 2 indikator di atas kemudian dikalikan dengan bobot komponen. Apabila hasil penjumlahan 2 indikator yang dihitung adalah 0 (nol) atau positif (menunjukkan kenaikan), maka komponen ini tidak perlu diperhitungkan.

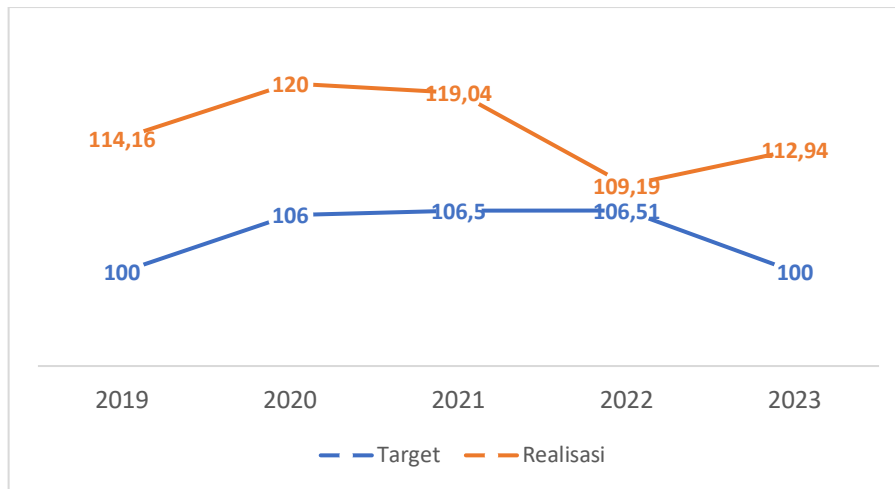
Indeks Capaian IKU rata-rata persentase kualitas layanan kepabeanaan dan cukai ini 120 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 98,63% dari target 81%. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah menciptakan berbagai inovasi yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan prima sesuai janji layanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh seluruh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang bertugas tanpa mengabaikan sisi pengawasan.

Seluruh dokumen dilayani dalam waktu tidak melebihi janji layanan. Untuk beberapa kendala di luar kendali Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap misalnya karena ada *shutdown system* CEISA

dari Kantor Pusat selalu diupayakan semaksimal mungkin menggunakan dokumen secara manual dengan izin Kepala Kantor dan memberikan kompensasi berupa *souvenir* kepada pengguna jasa sebagai tanda permintaan maaf atas keterlambatan layanan yang tidak sesuai janji layanan sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-59/WBC.10/KPP.MP.04/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Jasa atas Ketidaktepatan dalam Pemenuhan Janji Layanan.

Inovasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dalam hal pelayanan yaitu menggunakan aplikasi berbasis web <https://jatayubc.com> untuk beberapa produk layanannya antara lain izin bongkar, izin timbun, izin muat dan pengantaran pita cukai, selain itu ada Aplikasi Layanan Informasi WA. Kedua aplikasi tersebut mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa. Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut semakin memudahkan *stakeholder* dalam menerima pelayanan, contohnya pelayanan CK-1 menjadi lebih cepat dan efisien karena adanya aplikasi ketersediaan pita cukai dengan memberikan notifikasi langsung kepada *stakeholder* apabila pita cukai Perusahaan Rokok telah diterima oleh KPPBC, dilanjutkan dengan layanan pengantaran pita cukai sampai ke alamat Perusahaan Rokok dan atas kegiatan tersebut dapat dipantau oleh *stakeholder* melalui notifikasi yang diterimanya.

Grafik 3.5
Target dan realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai
Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber Data : Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Tabel 3.19
Daftar layanan sesuai dengan maklumat pelayanan

Layanan	Janji Layanan
Layanan informasi	1 HK
Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Tambahan Izin Kepala Kantor	2 HK (16 JK)
Pengantaran Pita Cukai	3 JK
Pelayanan Registrasi IMEI	3 JK
Pelayanan permohonan pemuatan ekspor barang curah (form 3D)	3 HK
Pelayanan persetujuan izin bongkar di luar kawasan pabean	2 HK (dengan cek lokasi)
	1 HK (tanpa cek lokasi)
Pelayanan persetujuan izin timbun di luar kawasan pabean	2 HK (dengan cek lokasi)
	1 HK (tanpa cek lokasi)
Permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau	5 HK
Permohonan NPPBKC	2 HK (16 JK)
Permohonan pemeriksaan lokasi dalam rangka permohonan NPPBKC	5 HK
Layanan Pengaduan	30 Menit
Pelayanan pemeriksaan fisik barang impor terhadap pemberitahuan impor barang (PIB) jalur merah	16 JK
Penelitian dokumen PIB jalur merah	jenis barang >10 2 HK jenis barang <=10 1 HK

Layanan unggulan yang selalu menjadi fokus perhatian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap adalah layanan permohonan izin timbun dan izin bongkar di luar kawasan pabean, serta izin muat. Mengingat barang ekspor dan impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan barang yang strategis maka dari itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selalu berusaha untuk mempercepat janji layanan. Kedepannya Bea Cukai Cilacap akan melaksanakan pelayanan secara lebih cepat, tepat dan akurat.

Sasaran Strategis 8 Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	108,32%	120
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74%	85%	114,86

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 117,43 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai dan Persentase efektivitas patroli laut.

8a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

Tabel 3.20
Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	25%	45%	62%	75%	Max / TLK
Realisasi	90,77%	94,88%	103,25%	108,32%	
Capaian	120	120	120	120	

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Kegiatan Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Kegiatan Operasi adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya

Kegiatan patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Sedangkan Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Rencana patroli dan Rencana Operasi adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:

- a. Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC;
- b. Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal;
- c. Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut; dan
- d. Data historis Surat Perintah, LPT, NHI, NHI-N, SBP, SBP-N, dan BA Penegahan dua tahun terakhir (2021 dan 2022).

Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan; Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran; Berita Acara Penyegelan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan. Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 sampai dengan 90 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Pengawasan, yang dapat berupa pengenaan sanksi administrasi berupa denda, penyidikan, penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN), pemblokiran, rekomendasi audit, reekspor, rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai, dan pelimpahan ke Instansi terkait, pembekuan dan/atau pencabutan NPPBKC, embekuan dan/atau pencabutan izin kepabeanan, penyerahan izin lartas dari instansi teknis terkait, perubahan klasifikasi pos tarif, pemabatalan ekspor, Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang.

Kegiatan patroli dan/atau operasi penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan Bea Cukai Cilacap selama tahun 2022 dengan capaian 120 dengan realisasi 108,32% dari target 75%.

Tabel 3.21
Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

Kegiatan	Hitungan	Total
1. Pelaksanaan patroli		46
2. Skor Efektivitas pelaksanaan patroli		44,35
a. Tidak ada SBP (Non Patla) (skor 0,5)	3	1,5
b. Tidak ada SBP (Khusus Patla) (skor 0,65)	0	0

c. Menghasilkan SBP saja (skor 0,75)	15	11,25
d. Menghasilkan BA Tegah selain kriteria khusus (skor 1)	10	10
e. Menghasilkan BA Tegah kriteria khusus (skor 1,2)	18	21,6
3. Pelaksanaan operasi penindakan		90
4. Skor efektivitas pelaksanaan operasi penindakan		47,55
a. Tidak ada SBP (skor 0,1)	0	0
b. SBP saja (skor 0,25)	0	0
c. menghasilkan BA Tegah selain kriteria khusus (skor 1)	90 x 1	90
d. menghasilkan BA Tegah dengan kriteria khusus (skor 1,2)	0	0
5. Target Patroli		34
6. Target Operasi		10
7. Jumlah Penindakan (BA Tegah)		248
8. Skor Tindak Lanjut BA Tegah		270,8
a. Penelitian dalam rangka UR (skor 2)	21	42
b. Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau tagihan cukai (skor 1,2)	9	10,8
c. Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean (skor 1)	1	1
d. Penetapan BMN (skor 1)	194	194
e. Pelimpahan ke instansi terkait (skor 1)	23	23

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai tahun 2022 sebesar 108,32% dengan target 75%, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena komponen penghitungan IKU berbeda. Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi kepabeanan dan cukai masih belum optimal karena masih ada kendala yang dialami yaitu tingkat kepatuhan/kesadaran masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah, dan sarana serta prasarana yang ada saat ini belum bisa menjangkau wilayah Perairan Laut Cilacap.

Tabel 3.22
Realisasi efektivitas kegiatan patroli dan operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022 dan 2023

Penindakan	2022	2023
1. Jumlah Pelanggaran	134 kasus	263 kasus
a. Cukai Hasil Tembakau	99 kasus	222 kasus
b. Cukai MMEA	6 kasus	1 kasus
c. NPP	6 kasus	23 kasus
d. Tidak ada pelanggaran	21 kasus	15 kasus
e. Kepabeanan	2 kasus	2 kasus

Penindakan	2022	2023
Nilai barang	Rp984.763.400	Rp2.849.392.845
Total Kerugian Negara	Rp767.946.874	Rp1.963.228.596
Jumlah tangkapan		
a. Rokok ilegal	888.631 batang	2.235.634 batang
b. MMEA	104.75 ml	6,92 L
c. Liquid Vape	-	-
d. TIS	252 gram	6.590 gram
e. NPP	Tramadol HCL 1250 butir Hexymer 2 mg 3006 butir Trihexyphenidyl 600 butir Riklona 51 butir	Tramadol HCL 2.104 butir Hexymer 2 mg 3.120 butir Ganja 14,09 gram PCC 129 kilogram

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Temuan pelanggaran tersebut merupakan salah satu hasil kerja sama antara Bea Cukai Cilacap dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa memang terjadi penurunan capaian pada IKU ini dengan disertai semakin turunnya jumlah tangkapan, nilai barang, serta total kerugian negara. Rencana aksi pada Tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang lebih efektif dan efisien.

9b-CP Persentase efektivitas patroli laut

Tabel 3.23
Persentase efektivitas patroli laut

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	10%	30%	60%	74%	Max / TLK
Realisasi	36.25%	52,5%	68,75%	85%	
Capaian	120	120	120	114,86	

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu :

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)
2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)
3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)
4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah

selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober. Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari.
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari.
- c. Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:
 - 1) kegiatan patroli tersebut menghasilkan penegahan sebagaimana adanya informasi dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dengan dibuktikan SBP, BA Tegah, dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
 - 2) Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat kebutuhan SAR, kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut, dan/atau kebutuhan lainnya yang mendesak berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - 3) Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya, dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - 4) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian kapal patroli karena kerusakan/keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud butir 3), jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Kapal Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan Kapal Patroli Kelas VI sehingga jumlah hari patroli yang dilaksanakan untuk setiap patroli adalah 4 hari.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk :

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/*Search and Rescue* (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut mengurangi jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan.

Maksimal capaian pelaksanaan Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dadibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penyegehan dalam rangka pengamanan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) penyegehan selain dalam rangka penindakan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyegehan (BA Segel).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan *Targeting* (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan *targeting* merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi *targeting*. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N).

Dalam hal satu kali pelaksanaan patroli laut menghasilkan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi *targeting*, maka tetap dihitung sebagai 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut, pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan, dan pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan *targeting*.

Pencapaian target IKU sebesar 114,86, dengan rincian target sebesar 74% terealisasi 85%. Pelaksanaan patroli laut selama tahun 2023 sejumlah 15 kali dari total rencana pelaksanaan patroli laut sejumlah 12 kali. Dari 12 kali pelaksanaan patroli laut tersebut hanya didapat 15 (lima belas) patroli yang menghasilkan penegahan/penyegehan. Realisasi pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 15 kali.

Jika dibandingkan dengan pencapaian target IKU ini pada tahun 2022 adalah 103.66, dengan rincian target sebesar 73% terealisasi 75.67%. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian. Kedepannya untuk tahun 2024 akan dilaksanakan pengawasan dalam hal ini patroli laut secara lebih ketat lagi dan mengusahakan setiap pelaksanaan patroli minimal terdapat satu kali pemeriksaan sarana pengangkut dan mengusahakan adanya penindakan *targeting*.

Sasaran Strategis 10 Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	N/A	N/A
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang hanya dikontribusikan dari indikator kinerja Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal karena persentase tindak lanjut APF Nihil.

10a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Tabel 3.24
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	10%	30%	60%	84%	Max / TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan. Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Tanggung jawab tindak lanjut:

KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Sesuai dengan Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1022/BC.08/2023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawasan Fungsional Periode 1 Januari s.d 30 September 2023, bahwa KPPBC TMP C Cilacap tidak memiliki saldo tindak lanjut rekomendasi hasil audit aparat pengawasan fungsional.

Pada Tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat rekomendasi hasil audit untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Tabel 3.25
Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	20%	40%	60%	80%	Max / TLK
Realisasi	N/A	100%	100%	100%	
Capaian	N/A	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
3. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Target dari IKU tersebut adalah:

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 November 2022 ditambah

saldo pengaduan tahun 2021 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2022 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2022.

Tanggung Jawab tindak lanjut:

- a. Kantor Wilayah DJBC: seluruh pengaduan non-operasional dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada satuan kerja dibawahnya.
- b. KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO: pengaduan non-operasional dan operasional di unit kerjanya masing-masing;

Pengaduan telah ditindaklanjuti, apabila:

- a. Pengaduan non-operasional: diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Dit. KI, Kanwil DJBC, KPPBC, BLBC dan PSO);
- b. Pengaduan operasional: diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai ditindaklanjuti, apabila:

- a. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
- b. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
- c. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
- d. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif. Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;

- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Catatan:

- 1) Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai dituangkan dalam surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang dibuat oleh UKI.
- 2) Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

a. **EPITE** (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

b. **Pemantauan Kode Etik**

kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

c. **PPITA**

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- 1) Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- 2) Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- 1) Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- 2) Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- 3) Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

d. **Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-1233/BC.08/2021)**

Adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

e. Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

f. Evaluasi PPI (SE-16/BC/2021)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
- 2) Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

g. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

h. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

a. Aspek Administratif.

- b. Aspek Teknis.
- c. Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari evaluatee telah disampaikan kepada evaluator melalui nota dinas.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluatee diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian evaluatee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi: dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa: lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah

dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Saldo rekomendasi yang diperhitungkan adalah semua rekomendasi yang terbit tanggal 01 Januari s.d. 30 September 2023 dan rekomendasi yang terbit tanggal 01 Oktober s.d. 31 Desember 2023 dalam hal sudah selesai ditindaklanjuti, ditambah rekomendasi-rekomendasi hukuman disiplin tahun 2022 yang belum diterbitkan SK hukdisnya/belum disampaikan kepada Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian. Perhitungan jumlah hari batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang terbit tahun 2022 dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi/Investigasi Internal diterima oleh Kepala Satker.

Selama Tahun 2023 capaian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap 120 dengan realisasi 100% dari target 80%. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena formula perhitungannya berbeda. Seluruh kegiatan di Bea Cukai Cilacap masih terpantau cukup baik, sehingga tidak terdapat kegiatan investigasi internal. Kegiatan yang menjadi fokus kepatuhan internal yaitu pemantauan pengendalian internal dan pemantauan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT).

Tabel 3.26
Realisasi kegiatan monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal

Kegiatan	Realisasi	Jumlah Pelaksanaan	Keterangan
Pengaduan Masyarakat	N/A	N/A	Tidak ada pengaduan masyarakat
PKPT	100%	2 kali	1. PKPT Analisis Dokumen Cukai 2. PKPT Registrasi IMEI
Penjaminan Kualitas	N/A	N/A	Dilakukan kegiatan penjaminan, namun tidak terdapat temuan
Evaluasi Kinerja	100%	1 kali	Kegiatan evaluasi kinerja dilakukan terhadap Seksi Perbendaharaan
Investigasi Internal	N/A	N/A	Tidak ada Investigasi Internal

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Sasaran Strategis 11 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	98,78%	120
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82.5%	99,86%	120

11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5%	102,04%	120
-------	--	-------	---------	-----

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase peningkatan kompetensi pegawai, Persentase efektivitas manajemen organisasi, dan Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.

11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai

Tabel 3.27
Persentase peningkatan kompetensi pegawai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	80%	80%	80%	80%	Max / TLK
Realisasi	98,20%	99,25%	99,48%	98,78%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Subbagian Umum

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun). Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ. Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- a. Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (cut off 31 Desember 2024).
- b. Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil assessment) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

3. Tingkat Implementasi Learning Organization

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi Learning Organization sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi Learning Organization di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Metode pengukuran self sssesment merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.

Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC. Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian yaitu januari s.d. November 2023. Batas waktu pengumpulan kertas kerja self assessment dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2023.

Mekanisme penilaian peningkatan kompetensi pegawai diukur dengan cara menghitung persentase peningkatan kompetensi pegawai dihitung dari persentase peserta pelatihan yang nilai post test nya lebih dari atau sama dengan 7 dan persentase rata-rata nilai *post test* peserta.

Pencapaian target IKU Presentase peningkatan kompetensi pegawai Tahun 2022 adalah 120 dengan realisasi 105.8% dari target yang ditetapkan yaitu 78%. Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya:

Tabel 3.28
Rincian kegiatan peningkatan kompetensi pegawai

Kegiatan	Peserta	Peserta yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 7	Rata-rata nilai post test	Persentase
Maret PKP Identifikasi Keaslian Pita Cukai	17	17	9,1	95.5%
April PKP Kerja Lembur dan pemberian uang lembur	23	23	9,8	99%

Kegiatan	Peserta	Peserta yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 7	Rata-rata nilai post test	Persentase
Mei PKP Perluasan Implementasi NLE	21	21	9,92	99,25%
Juni PKP Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	16	16	9,93	99,37%
Juli PKP Kawasan Berikat	14	14	10	100%
Juli PKP Pengendalian Gratifikasi dan peningkatan budaya organisasi	15	15	9,96	99,69%
Oktober Internalisasi Manajemen Risiko dan Penyampaian Adendum Manajemen Risiko	15	15	9,93	99,33%
November PKP Cyber Security Awareness	20	15	9,7	98,50%
November PKP Learning Organization	22	15	9,9	99%

Sumber Data : Subbagian Umum

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 capaiannya sama yaitu 120. Rencana aksi untuk Tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai dengan membuat kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang praktikal sehingga pegawai bisa lebih mudah untuk memahami dan fokus kepada peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan rekomendasi Inspektoral Jenderal.

11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi

Tabel 3.29
Persentase efektivitas manajemen organisasi

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	20%	40%	60%	82,5%	Max / TLK
Realisasi	20%	40%	93,5%	99,90%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Subbagian Umum dan Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indikator Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi terdiri dari 2 sub IKU yaitu:

1. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu :

a. Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

- 1) Kehadiran pimpinan unit (15%)
- 2) Surat undangan (5%)
- 3) Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
- 4) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
- 5) Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)
- 6) Risalah rapat (15%)
- 7) Matriks Tindak Lanjut (15%)
- 8) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

b. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan. **Arahan** adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan. **Tindak lanjut arahan** adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal. Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

1) On Track

Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

2) Off Track

Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

3) Finished

Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

c. Kualitas Pelaksanaan DKO (bobot 30%)

Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKRK yang berisi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format pada Lampiran II SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian terhadap KPPBC TMP C Cilacap dilaksanakan oleh SMKO Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Periode penilaian bahan DKO triwulan II dilakukan dengan batas waktu akhir triwulan II, penilaian bahan DKO triwulan III dilakukan dengan batas waktu akhir triwulan III, dan penilaian bahan DKO triwulan IV dilakukan dengan batas waktu akhir triwulan IV

2. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari komponen Implementasi Manajemen Risiko yaitu:

1. Pelaksanaan rapat MR (bobot 10%)

Pelaksanaan rapat MR dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-18/BC/2019. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. Contoh apabila telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Piagam Manajemen Risiko maka akan mendapatkan poin 3 yang jika dikonversi kedalam capaian IKU akan mendapat 9% dari bobot keseluruhan 15%.

2. Penyampaian laporan MR (bobot 10%)

Laporan MR merupakan dokumen yang menyajikan informasi pengelolaan risiko yang dilaporkan kepada unit Eselon level di atasnya, serta menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. UPR yang telah menyampaikan Laporan Piagam Manajemen Risiko, Laporan Pemantauan I, II, III dan IV dengan tepat waktu sesuai panduan dalam Manual IKU akan mendapatkan poin 4 dengan bobot capaian 3% untuk masing-masing penyampaian laporan, sehingga secara akumulatif UPR tersebut akan mendapat poin 20 dan capaian IKU sebesar 15%.

3. Realisasi Mitigasi Risiko (bobot 20%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu periode tahun berjalan. Persentase realisasi mitigasi risiko yang dijalankan berdasarkan target kinerja dibuat untuk tiap risiko, dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi target kinerja yang selesai dijalankan dengan target kinerja yang direncanakan dikali 100% (maksimal 100%)

Realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja :

$$(\text{Jumlah realisasi target kinerja yang dijalankan} / \text{Jumlah target kinerja yang direncanakan}) \times 100\%$$

Di bagian akhir, dibuat perhitungan rata-rata persentase mitigasi yang dijalankan dengan membagi jumlah/total persentase realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja dengan jumlah mitigasi risiko

Selain itu komponen lainnya adalah Implementasi Proses Bisnis. Beberapa unsur dibawahnya adalah:

1. Pemetaan risiko proses bisnis (10%)

pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

- a. Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
- b. Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
- c. Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi

- d. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
 - e. Menyampaikan Hasil Monev
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Risiko Probis (10%)
- Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui google sheets atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.

Selain kedua komponen tersebut komponen terakhir adalah terkait TKPMR penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2023 adalah 3,1 (Skala 5) capaian maksimal 100%.

Dalam upaya memaksimalkan capaian pada IKU ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selalu melaksanakan DKO dengan melengkapi segala dokumen administrasinya dan seluruh arahan yang disampaikan oleh Kepala Kantor seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti sehingga mendapat nilai 50%, Dari segi efektivitas implementasi Manajemen Risiko Pelaksanaan rapat MR telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, pelaporan selalu disampaikan tepat waktu, dan mitigasi risiko semua telah dilaksanakan, dan hasil TkPMR Tahun 2023 adalah 3,71 atau *risk defined*, selain itu laporan TkPMR disampaikan secara tepat waktu, sehingga realisasi IKU ini adalah 99,86%

Kedepannya akan dilakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan IKU ini seperti meningkatkan efektivitas pelaksanaan DKO, meningkatkan kualitas mitigasi risiko, serta meningkatkan realisasi mitigasi risikonya. Langkah awalnya adalah dengan melakukan refinement kinerja dan melakukan identifikasi risiko pada tahun 2024.

11c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tabel 3.30
Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	48	58	70.5	84.5	Max / TLK
Realisasi	N/A	N/A	101,74	102,04	
Capaian	N/A	N/A	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di

lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Focus Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

1. Kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD); dan
2. Feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

1. Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator; dan
2. Kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan)
 - a. Relevansi topik dengan isu terkini di Kementerian Keuangan maupun sektor publik di Indonesia.
 - b. Pesan inti dari materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik.
2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator)
 - a. Pemateri menguasai topik yang dibawakan.
 - b. Terjadi dialog interaktif dan pemateri mampu menjawab pertanyaan
3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).
 - a. Materi yang disampaikan meningkatkan kapasitas pegawai.
 - b. Secara keseluruhan, kegiatan FGD bermanfaat.

Kuesioner bisa disusun dalam bentuk pertanyaan dengan opsi pilihan 'sangat tidak setuju' sampai dengan 'sangat setuju' (dengan skala 1 s.d. 10). Kemudian nilai akhir hasil rata-rata setiap aspek yang dinilai dikonversi ke skala 100.

Selain komponen tersebut, pada tahun 2023 ditambahkan komponen baru yaitu kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja. Komponen ini memiliki bobot 50%. Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor).

Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh pemilik IKU ini (unit organisasi eselon III).

Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

1. Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) – bobot 5%.

Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) adalah arahan yang disampaikan oleh pejabat administrator kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan unit organisasinya terkait tujuan unit organisasi baik yang bersifat strategis (penyampaian isu strategis yang berkaitan) maupun yang

bersifat operasional. Tujuan unit organisasi (kantor), arahan strategis, dan arahan operasional dicantumkan dalam matriks informasi untuk kemudian dinilai penerjemahannya sampai dengan level pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengawas (unit kerja eselon IV) di lingkungan unit organisasi pemilik IKU. Apabila tujuan unit organisasi (kantor) lebih dari satu, maka seluruh tujuan tersebut dicantumkan dalam matriks informasi.

2. Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas – bobot 15%.

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan format yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Penilaian dilakukan pada bulan April tahun berjalan atas penyampaian hasil identifikasi dan analisis bulan Maret tahun berjalan. Apabila terhadap penilaian tersebut perlu kiranya dilakukan perbaikan informasi hasil identifikasi dan analisis, maka terhadap perbaikan dinilai kembali, dan perbaikan yang telah dilakukan dihitung menjadi bagian dari komponen ini. Perbaikan hasil identifikasi dan analisis disampaikan oleh pejabat pengawas paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk dinilai kembali paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

3. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai – bobot 15%.

Pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai adalah pelaksanaan dari indikator kinerja seluruh pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi pemilik IKU (Unit Organisasi Eselon III). Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kinerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penyelesaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja yang dilaksanakan, proses bisnis terkait, ketentuan terkait, maupun aplikasi terkait, maka tindak lanjut dari kendala tersebut dihitung yang merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai. Identifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dapat dikoordinasikan secara daring oleh pengelola kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor).

4. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai – bobot 15%.

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun tulisan, yang diukur melalui feedback dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil feedback untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Poin didapatkan dari kombinasi pelaksanaan dan kualitas pembinaan yang telah dilakukan. Permintaan feedback dapat dikoordinasikan oleh Pengelola Kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor) yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi kendala pelaksanaan kinerja kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan unit organisasi (dalam rangka

data pendukung monitoring pelaksanaan kinerja sebagaimana butir 3). Format feedback (data yang dibutuhkan) sebagaimana distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dengan pelaksanaan dapat dilakukan secara daring sebagaimana pertimbangan pada tiap-tiap unit organisasi.

5. Efektivitas pengawasan melekat – unsur pengurang dengan bobot 20%.

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi. Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan). Apabila pejabat/pegawai terkait dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam aplikasi yang bukan merupakan kelalaian, maka dapat dikeluarkan dari unsur pengurang capaian IKU. Tidak termasuk dalam pengurang apabila keberatan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang capaian kinerjanya ditetapkan lain oleh pemilik IKU (sebagai atasan) dengan alasan bahwa pejabat/pegawai tersebut kurang bekerja secara optimal namun mengakui capaian kinerja yang tinggi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung pada periode tahun pelaksanaan keberatan dan penetapan (bukan tahun pelaksanaan kinerja pejabat/pegawai pelaksana tersebut), sebagai contoh pelaksanaan kinerja tahun 2023, pelaksanaan keberatan dan penetapan pada tahun 2024, maka perhitungan dilakukan pada tahun 2024.

Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut merupakan temuan dari Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK yang disertai rekomendasi untuk penjatuan hukuman disiplin. Unsur pengurang yang diperhitungkan adalah:

a. Penjatuan hukuman disiplin pada tahun berjalan.

- 1) Pengurang dihitung terhadap penjatuan hukuman disiplin pada tahun berjalan (terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin), walaupun pelanggaran disiplin dilakukan pada tahun sebelumnya.
- 2) Pengurang capaian dihitung pada atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 3) Jumlah pejabat pada unit organisasi yang menjadi pembanding adalah jumlah pejabat pada periode tahun berjalan pada unit kerja/unit organisasi ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 4) Jumlah pejabat pada unit organisasi dapat diperhitungkan lain (selain butir c) apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada periode tahun sebelumnya dan terdapat data pendukung yang valid dari pemilik IKU sebagai atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.

b. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

- 1) Terhadap rekomendasi terkait yang belum ditindaklanjuti maka menjadi pengurang capaian IKU.
- 2) Tindak lanjut rekomendasi dimaksud berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan oleh pemilik IKU sebagai atasan langsung pada periode tahun berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pelaksana pada unit organisasi (pemilik IKU sebagai atasan dari atasan langsung), tindak lanjut berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan dari atasan langsung pegawai pelaksana tersebut dihitung dalam komponen ini.
- 4) Apabila terhadap satu rekomendasi memuat beberapa pejabat/pegawai, maka tindak lanjut dihitung terhadap tiap-tiap pejabat/pegawai tersebut pada unit organisasinya masing-masing.

Apabila atasan langsung pada periode berjalan berbeda dengan atasan langsung pada periode terjadinya pelanggaran disiplin, maka perhitungan dilakukan secara terpisah terhadap kedua atasan langsung dimaksud sebagai pemilik IKU. Tidak dihitung sebagai pengurang apabila proses dan penjatuhan hukuman disiplin berasal dari inisiatif pemilik IKU sebagai atasan langsung (bukan berasal dari rekomendasi UKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK).

Pada tahun 2023 tidak terdapat kegiatan FGD, oleh karena itu capaian IKU ini didapatkan dari komponen pemberian arahan dan tata kelola unit kerja. Dalam pelaksanaan tata kelola unit kerja, seluruh subbagian/seksi telah mengirimkan hasil analisis atas arahan yang diberikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, yaitu sebagai berikut:

1. a.:
- b. Seksi P2 :
- c. Seksi Perbend :
- d. Seksi PKCDT :
- e. Seksi KIP :

Tabel 3.31
Pelaksanaan Tata Kelola Unit Kerja

Unit	Keterangan	Status
Subbagian Umum	ND-337/KBC.100401/2023 tanggal 28 April 2023	Tepat Waktu
Seksi Penindakan dan Penyidikan	ND-240/KBC.100402/2023 tanggal 28 April 2023	Tepat Waktu
Seksi Perbendaharaan	ND-95.1/KBC.100403/2023 tanggal 28 April 2023	Tepat Waktu
Seksi PKCDT	ND-357/KBC.100404/2023 tanggal 27 April 2023	Tepat Waktu
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	ND-153/KBC.100405/2023 tanggal 28 April 2023	Tepat Waktu

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Berdasarkan pelaksanaan tata kelola unit kerja yang telah dilaksanakan, capaian IKU ini sebesar 102,4 dengan target 84,5 sehingga capaian 120. Kedepannya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap akan menjalankan tata kelola unit kerja lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 12 Persentase pengelolaan layanan TIK

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	100%	120

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA).

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase pengelolaan layanan TIK.

11a-N Persentase pengelolaan layanan TIK

Tabel 3.32
Persentase pengelolaan layanan TIK

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	25%	40%	55%	82%	Max / TLK
Realisasi	86,28%	86,28%	87,5%	100%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi :

- Melakukan *Join Domain* pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA dan melakukan identifikasi atas IP *Static* dan *Mac Address* atas PC tersebut, serta
- Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

2. Pemenuhan TIK Hanggar

Merupakan pemenuhan TIK baik *software* maupun *hardware* untuk *Personal Computer* (PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik. Pemenuhan pada PC meliputi:

- a. *Software* antivirus berlisensi dan OS yang kompatibel dengan layanan CEISA (*software* berlisensi)
- b. Utilisasi CPU saat sebelum digunakan (*idle*/setelah dinyalakan) kurang dari 50%
- c. Jaringan Tersedia koneksi jaringan (*internet/LAN*) khusus hanggar yang memadai sesuai dengan kebutuhan transaksi masing-masing hanggar dengan bandwidth minimal 1 MBps.

3. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan. Perhitungan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dimulai saat perekaman tiket sampai dengan dilakukan klik selesai PDAD, diselesaikan oleh layer 2 (Servicedesk Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (Programmer, Vendor, dll).

Pada Tahun 2023 telah dilakukan *join domain* PC sebanyak 28 unit dari 28 unit PC yang memenuhi syarat *join domain*. Telah dilakukan pendataan ulang sebanyak 32 PC, dengan hasil 4 PC tidak memenuhi syarat *join domain* karena masih menggunakan *Windows Home Series* dan telah dilakukan instalasi ulang beberapa PC (*Windows 10 Profesional*) sehingga belum dilakukan *join domain* kembali. Telah dilaksanakan kegiatan PKP/sosialisasi tentang *Cyber Security Awareness* pada bulan November 2023 oleh Kepala Seksi PKCDT. Capaian sampai dengan akhir tahun adalah 120 dengan realisasi 100% dari target 82%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami kenaikan 3,94 dengan realisasi sebesar 96.06% dari target 80%

Dalam Rangka menunjang kinerja persentase pengelolaan Layanan TIK masih terdapat beberapa kendala, yaitu :

1. Ada beberapa PC yang belum dilakukan *join domain*.
2. *Windows 7 Discontinue*

Tindakan yang dilakukan dalam memitigasi masalah di atas adalah kedepannya seluruh PC Kantor akan dilakukan *join domain* Kemenkeu untuk salah satu mitigasi risiko *security awareness* dan disarankan untuk penghapusan PC rusak.

Sasaran Strategis 13 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
13a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100% (95,52%)	95,91%	103,28

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- a. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.

- b. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
- c. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 103,28 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

13a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel 3.33
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	100% (95.52%)	100% (95.52%)	100% (95.52%)	100% (95.52%)	Max / TLK
Realisasi	96.38%	92,57%	91,64%	95,91%	
Capaian	97,04%	96,22%	95,02	103,28	

Sumber Data : Subbagian Umum

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Realisasi Tingkat Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.34
Persentase realisasi pelaksanaan anggaran

Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Realisasi
1. NILAI IKPA (40%)	
Realisasi Anggaran s.d bulan Desember 2021	Rp 5.384.471.799
Nilai IKPA	92,98%
Kualitas Perencanaan Anggaran	

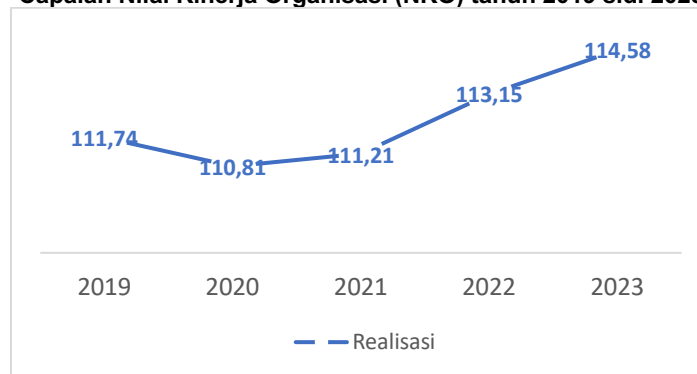
Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Realisasi
1. Revisi DIPA	100.00%
2. Deviasi Halaman III DIPA	85,55%
3. Penyerapan Anggaran (Target Triwulan III 70% dari Total Anggaran)	78,91%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	
1. Belanja Kontraktual	86,56%
2. Penyelesaian Tagihan	100.00%
3. Pengelolaan UP dan TUP	99,89%
4. Dispensasi SPM	100.00%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
1. Capaian Output (Target Triwulan III 70% dari Total Target Output)	100.00%
2. Nilai SMART (60%)	
Nilai SMART	98,84%
Nilai Capaian IKU PKPA s.d. Desember 2022	95,92%

Sumber Data : Subbagian Umum

Sesuai realisasi kinerja 2023, capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran Bea Cukai Cilacap 103,28 dengan realisasi 95,92% dari target 95.52 %. Rencana aksi untuk Tahun 2022 akan disusun Rencana Penarikan Dana yang lebih akurat dan akan dilakukan monitoring untuk setiap Rencana Kegiatan agar dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Setelah dilakukan penghitungan, dari ke-18 IKU yang dimiliki oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114.58 dan seluruh IKU tercapai dengan baik. Berikut merupakan grafik perubahan NKO Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dari Tahun 2019 sampai dengan 2023. Capaian pada Tahun 2023 ini merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Grafik 3.6
Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2019 s.d. 2023



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memperoleh anggaran bersumber dari APBN Rp 5.916.964.000. Pada Tahun 2023 hanya ada pagu anggaran untuk Belanja Barang. Berikut data pagu anggaran TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.35
Pagu Anggaran

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang	2.327.664.000
2	Belanja Modal	3.589.300.000
	TOTAL	5.916.964.000

Sumber Data : Subbagian Umum

Realisasi penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan yaitu Rp5.384.471.799 dengan realisasi penyerapan sebesar 91%.

Rincian realisasi belanja seluruhnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Realisasi
2023	5.916.964.000	5.384.471.799	532.492.201	91%

Sumber Data : Subbagian Umum

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian diatas DJBC juga memiliki kinerja-kinerja lainnya, yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi DJBC. Untuk memberikan gambaran yang jelas secara keseluruhan mengenai pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap di samping Indikator Kinerja Utama, dilakukan pembagian bidang tugas dan fungsi yaitu bidang pelayanan, penerimaan dan pengawasan serta sarana pendukung pengembangan sumber daya manusia. Rincian kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. PELAYANAN

a. Pelayanan Ekspor dan Impor

Dalam melaksanakan tugas pokoknya berkenaan dengan kelancaran arus barang dan dokumen impor dan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean C Cilacap menerapkan PDE Internet. Volume pelayanan impor dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) media penyimpanan elektronik dan PDE Internet yang diproses selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.37
Data BC 2.0 (PIB)

Bulan	BC-2.0		
	Merah	Hijau	Jumlah
Januari	-	24	24
Februari	-	19	19
Maret	-	23	23
April	-	17	17
Mei	-	26	26
Juni	-	10	10
Juli	1	19	20
Agustus	-	18	18
September	-	21	21
Oktober	-	12	12
November	-	15	15
Desember	-	12	12
Jumlah	1	216	217

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Berdasarkan data pada tabel di atas, selama periode tahun 2023 jumlah BC 2.0 yang diajukan sebanyak 217 dokumen. Dari BC 2.0 yang diajukan tersebut sebanyak 216 dokumen atau 99,5% dilayani dengan jalur hijau dan sebanyak 1 dokumen atau 0,5% dilayani dengan jalur merah (dilakukan pemeriksaan fisik barang).

Sedangkan terhadap kegiatan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melayani Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.38
Data PEB

Bulan	Jumlah PEB
Januari	4
Februari	10
Maret	12
April	5
Mei	12
Juni	3
Juli	13
Agustus	4

Bulan	Jumlah PEB
September	3
Oktober	6
November	4
Desember	5
Jumlah	81

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Berdasarkan data di atas selama Tahun Anggaran 2023 jumlah PEB yang diajukan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebanyak 81 dokumen. Dalam upaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap membuat berbagai inovasi unggulan guna mempercepat dan mempermudah pelayanan sehingga menjadi semakin efektif dan transparan, yang disebut Aplikasi SILALIBC. Aplikasi SILALIBC merupakan Sistem Layanan Online Bea dan Cukai Cilacap yang telah berganti nama menjadi JATAYUBC yaitu Jaringan Aplikasi Tanpa Biaya dan Hemat Waktu Bea Cukai Cilacap. Aplikasi ini mencakup beberapa layanan diantaranya Layanan Izin Bongkar di Luar Kawasan Pabean, Layanan Izin Timbun di Luar Kawasan Pabean, Layanan Izin Muat Ekspor Barang Curah (3D) dan Layanan Pengantaran Pita Cukai.

Aplikasi ini mengedepankan transparansi layanan kepada pengguna jasa dimana pengguna jasa dapat memantau proses permohonan yang diajukan. Dengan adanya aplikasi ini pengguna jasa tidak perlu datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mengurus permohonannya sehingga sangat efisien bagi pengguna jasa. Aplikasi ini akan terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

b. Pelayanan Izin Bongkar, Izin Timbun, dan Izin Muat

Dalam pelayanan impor dan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memberikan fasilitas berupa pemberian izin bongkar, izin timbun, dan izin muat dengan menggunakan aplikasi JATAYUBC (www.jatayubc.com). Pemberian izin bongkar di luar kawasan pabean diberikan karena karakteristik barang impor yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembongkaran di dalam Kawasan Pabean. Sedangkan izin timbun di luar Kawasan Pabean diberikan karena komoditi impor yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mempunyai karakteristik khusus sehingga penyimpanannya harus pada tempat yang telah ditentukan. Izin muat dalam hal ini atas permohonan pemuatan ekspor barang curah (3D). Rincian pelayanan izin bongkar, izin timbun, dan izin muat dengan menggunakan Aplikasi JatayuBC sebagai berikut:

Tabel 3.39
Data Pelayanan Izin Bongkar, Izin Timbun dan Izin Muat (3D)

Bulan	Izin Bongkar	Izin Timbun	Izin Muat
Januari	9	8	4
Februari	8	6	5
Maret	10	11	4
April	9	4	5
Mei	11	6	6
Juni	6	3	4
Juli	8	12	4
Agustus	10	17	4
September	8	10	4
Oktober	5	7	5
November	5	12	4
Desember	7	4	4
Jumlah	96	100	53

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Berdasarkan data di atas selama tahun 2023 jumlah pemberian Izin Bongkar yang diberikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebanyak 96 dokumen, Izin Timbun sebanyak 100 dokumen, dan Izin Muat (3D) 53 dokumen.

c. Pelayanan Barang Kena Cukai

Pelayanan terhadap Barang Kena Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap masih didominasi oleh cukai hasil tembakau. Pelayanan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sudah menggunakan Aplikasi ExSIS (Excise Services and Information System). Jumlah dokumen cukai hasil tembakau yang berupa Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.40
Data P3C dan CK-1

Bulan	P3C	CK-1
Januari	15	27
Februari	14	38
Maret	13	37
April	12	24
Mei	13	43
Juni	18	31

Bulan	P3C	CK-1
Juli	18	36
Agustus	22	43
September	21	44
Oktober	14	37
November	29	49
Desember	18	41
Jumlah	207	450

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Sedangkan untuk jenis golongan pengusaha cukai hasil tembakau pada tahun anggaran 2023 tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.41
Data Golongan Pengusaha Cukai Hasil Tembakau

JENIS HASIL TEMBAKAU	Golongan Pengusaha Pabrik	Jumlah
SKM	I	-
	II	-
SPM	I	-
	II	-
SKT	I	1
	II	-
	III	1
SPT	I	-
	II	1
	III	-
SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	-
KLM	I	1
KLB	II	12
TIS	Tanpa Golongan	-
CRT	Tanpa Golongan	-
HPTL	Tanpa Golongan	1
Jumlah		14

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa di Bidang Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melaksanakan beberapa inovasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan sehingga menjadi semakin efektif dan transparan, antara lain:

- Adanya aplikasi ketersediaan pita cukai dengan memberikan notifikasi langsung kepada *stakeholder* penerima layanan melalui *handphone*.
- Pengantaran pita cukai ke pabrik rokok terhadap CK-1 Tunai yang dipesan melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

d. **Pelayanan Manifes**

Selain pelayanan kepada pengguna jasa yang berkaitan dengan dokumen ekspor, impor dan cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga melakukan tugas pelayanan yang berkaitan dengan sarana pengangkut yaitu penerimaan dan penyelesaian *manifest*. Pelayanan terhadap manifest, baik *inward manifest* maupun *outward manifest*.

Tabel 3.42
Data BC.1.1 Masuk (*Inward Manifest*)

Bulan	NIL	Ada Muatan	Jumlah
Januari	3	13	16
Februari	4	11	15
Maret	4	13	17
April	5	10	15
Mei	6	14	20
Juni	4	8	12
Juli	4	10	14
Agustus	4	12	16
September	5	10	15
Oktober	4	8	12
November	5	8	13
Desember	4	8	12
Jumlah	52	125	177

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melayani sebanyak 177 inward manifest dengan jumlah dokumen NIL sebanyak 52 dokumen (29,3%) dan jumlah dokumen berisi pos sebanyak 125 dokumen (71,7%).

Tabel 3.43
Data BC.1.1 Keluar (*Outward Manifest*)

Bulan	NIL	Ada Muatan	Jumlah
Januari	8	5	13
Februari	10	5	15
Maret	12	4	16
April	6	10	16
Mei	11	9	20
Juni	5	6	11
Juli	10	8	18
Agustus	10	3	13

Bulan	NIL	Ada Muatan	Jumlah
September	11	5	16
Oktober	5	5	10
November	8	4	12
Desember	7	8	15
Jumlah	103	72	175

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama Tahun 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melayani 175 outward manifest dengan jumlah dokumen NIL sebanyak 103 dokumen (58,8%) dan jumlah dokumen berisi pos sebanyak 71 dokumen (41,2%).

e. Registrasi IMEI

Pada tahun 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melayani permohonan registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) untuk barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang diberlakukan mulai 15 September 2021 kemudian pada tanggal 9 Desember 2021 mulai berlaku Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tanggal 9 November 2021. Selama periode tahun 2023 Bea Cukai Cilacap menyelesaikan sebanyak 290 permohonan. Dari pelayanan tersebut, Bea Cukai Cilacap mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp269.170.000 dengan rincian Bea Masuk Rp71.667.000, PPN Rp125.836.000, dan PPh Ps 22 Rp142.538.000.

2. PENERIMAAN PAJAK

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-167/BC/2023, total target penerimaan kepabeanan dan cukai yaitu senilai Rp386.339.257.000,-. Dengan detail target bea masuk Rp75.511.000.000,- dan target cukai Rp310.828.257.000,-. Berikut rincian kontribusi penerimaan per Perusahaan untuk Tahun 2023:

Tabel 3.44
Daftar Perusahaan Penyumbang Penerimaan

No	Perusahaan	Jumlah Penerimaan
1	PT HM Sampoerna	Rp 303.795.364.000
2	PT Dharmapala Usaha Sukses	Rp 103.943.151.000
3	PT Dharmapala Usaha Sukses (KITE)	Rp 22.687.017.000
4	PT Pertamina Patra Niaga	Rp 10.000.000
5	PT Kilang Pertamina Internasional	Rp 215.000.000
6	PT Pertamina Trans Kontinental	Rp 20.000.000

No	Perusahaan	Jumlah Penerimaan
7	PR Mirasa	Rp 29.848.000
8	PR Sintren	Rp 51.996.000
9	PR Shinta	Rp 31.360.000
10	PR Nusa Harapan	Rp 23.688.000
11	PR Padi Unggul	Rp 93.408.000
12	PR Prabu Jaya Utama	Rp 53.460.000
13	PR Gunung Mas	Rp 17.808.000
14	PR Janoko	Rp 80.472.000
15	PR Rizki Mulya	Rp 25.536.000
16	PR Arjuna Dewiku	Rp 17.976.000
17	PR Sartinah	Rp 8.064.000
18	PR Ganda Arum	Rp 3.276.000
19	PT Agro Jawa Dwipa	Rp 13.806.000
20	STCK-1	Rp 50.320.000
21	SPPBP	Rp 172.916.000
22	CK-2	Rp 14.310.000
23	CK-3	Rp 148.200.000
24	Registrasi IMEI	Rp 71.667.000
25	Denda Administrasi Cukai	Rp 81.568.000

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Selain penerimaan kepabeanan dan cukai sesuai target yang telah ditetapkan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga memberikan sumbangan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang impor dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) dan Pajak Rokok selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

a. PDRI

Jenis Penerimaan	Realisasi (Rp)
PPN Impor	1.325.887.221.876
PPh Psl 22	1.418.450.314.300
Total	2.744.337.536.176

b. Pajak Rokok yang telah berhasil dihimpun sebesar Rp31.882.893.684.

3. BARANG DIKUASAI NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA

Seksi Penindakan dan Penyidikan melakukan penelitian terhadap hasil penindakan yang akan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP). Apabila dalam LHP diputuskan Barang Hasil Penindakan berasal dari pelanggar yang tidak dikenal, maka Barang Hasil Penindakan harus

ditetapkan sebagai Barang yang dikuasai Negara paling lama 3 hari kerja setelah diterbitkan LHP. Berdasarkan data hasil penindakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap hampir seluruh Barang Hasil Penindakan berupa Barang Kena Cukai yang berasal dari pelanggar yang tidak dikenal sehingga perlakuan terhadap Barang Hasil Penindakan tersebut sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 yang menyatakan bahwa terhadap barang kena cukai dan Barang-Barang Lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal, setelah 14 (empat belas) hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, dinyatakan menjadi milik negara. Tabel berikut menunjukkan data mengenai dokumen BDN, BMN, dan dokumen terkait pemusnahan BMN.

Tabel 3.45
Dokumen SBP terkait status BDN dan BMN

Bulan	BDN		BMN	BMN UR
	SBP	KEP	Pelanggar Tidak Dikenal	
Januari	30	20	1	0
Februari	53	41	35	1
Maret	10	25	47	0
April	6	3	5	1
Mei	37	23	18	1
Juni	16	16	11	0
Juli	18	15	19	4
Agustus	21	18	13	2
September	15	6	17	4
Oktober	31	13	8	5
November	14	11	12	3
Desember	12	3	8	0
Jumlah	263	194	194	21

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

4. PENGAWASAN (PATROLI LAUT)

Patroli laut merupakan salah satu tugas Seksi Penindakan dan Penyidikan dengan menggunakan 1 kapal patroli berupa speedboat ukuran panjang 10 meter buatan tahun 2013 dengan dengan nomor lambung BC 10019 dua unit mesin Merek Mercury Verado masing-masing berkapasitas 300 PK dari Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok. Untuk kapal patroli berupa speedboat ukuran Panjang 6 meter Nomor lambung BC 0601 dua unit mesin Yamaha masing-masing berkapasitas 40 PK dari segi usia kondisinya sudah kurang layak untuk digunakan patroli laut terlebih wilayah perairan Cilacap yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia. Patroli dilakukan di sekitar perairan Pelabuhan Cilacap dan selama tahun 2023 telah dilaksanakan patroli laut sebanyak 15 (lima belas) kali. Data kapal keluar masuk daerah pabean yang melakukan kegiatan dalam wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selama Tahun Anggaran 2023 dan telah dilakukan pemeriksaan sarana pengangkut (*boatzoeking*) ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.46
Data kegiatan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (boatzoeking)

Bulan	Jumlah
Januari	9
Februari	12
Maret	11
April	8
Mei	13
Juni	8
Juli	10
Agustus	12
September	7
Oktober	9
November	14
Desember	8
Jumlah	121

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

5. SARANA PENDUKUNG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional, dalam tahun 2023 beberapa pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yaitu:

Tabel 3.47
Data kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Nama Pelatihan	Peserta	Nama Pelatihan	Peserta
<i>E-Learning Mandatory Penegakan Disiplin</i>	39	<i>E-Learning Kawasan Berikat Mandiri Angkatan II</i>	3
<i>E-learning Reskilling dan Upskilling Pegawai Kementerian Keuangan Tahun 2023</i>	14	<i>E-learning Penguatan Budaya Organisasi</i>	39
<i>E-learning Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender</i>	7	<i>PJJ NLE</i>	1
<i>E-learning Mandatory Budaya Organisasi Kementerian Keuangan</i>	23	<i>PJJ Administrasi Penyidikan Kepabeanan dan Cukai</i>	1
<i>E-Learning Pengenalan Manajemen Risiko</i>	1	<i>ST Pelaksanaan PJJ Peningkatan Kompetensi Interpersonal Skills For Professional Leaders</i>	22
<i>E-learning Creative and Innovative Thinking Techniques</i>	1	<i>PJJ Pemeriksaan Barang Impor Lanjutan</i>	1
<i>E-learning Pengetahuan Barang Larangan dan Pembatasan Akt.II</i>	1	PKP Pengendalian Gratifikasi dan peningkatan budaya organisasi	15
<i>E-learning Pengenalan Fasilitas Kemudahan</i>	2	PKP Perluasan Implementasi NLE	21

Nama Pelatihan	Peserta	Nama Pelatihan	Peserta
<i>E-learning Teknis Perbendaharaan Penerimaan</i>	1	<i>PKP Learning Organization</i>	22
<i>E-Learning Mandatory Penguatan Kesadaran Bela Negara</i>	5	PKP Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	16
<i>E-Learning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Administrator Angkatan VII</i>	1	PKP Cyber Security Awareness	20
<i>PKP Jaminan dalam Rangka Kepabeanaan dan Cukai</i>	21	PKP Cyber Security Awareness	20
<i>PKP Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja</i>	21		

Sumber Data : Subbagian Umum

Beberapa kegiatan *training* dan *retraining* pegawai juga telah dilaksanakan yaitu Internalisasi PKP Identifikasi Keaslian Pita Cukai, PKP Perluasan Implementasi NLE, PKP Kawasan Berikat, Pelaksanaan Internalisasi Pengelolaan Kinerja, PKP tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur, PKP Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Internalisasi Manajemen Risiko, PKP Learning Organization, PKP Cyber Security Awareness, Sosialisasi Cyber Security Awareness, Internalisasi Manajemen Risiko.

Untuk membina mental pegawai, dilakukan kegiatan pembinaan mental bekerja sama dengan mengundang ustadz dari luar setiap bulan sekali. Untuk memotivasi pegawai dalam bekerja maka perlu diperhatikan hak-hak pegawai diantaranya adalah gaji, dalam tahun 2023 telah diterbitkan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala untuk 23 orang pegawai dan Pengusulan Kenaikan Pangkat untuk 14 orang pegawai.

Dalam rangka meningkatkan integritas dan etos kerja pegawai, pemberian sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) pegawai yang memperoleh penghargaan atas pengabdian kerja yang baik dan tidak ada pegawai yang melakukan pelanggaran dan mendapat hukuman disiplin.

6. Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS)

Sebagai upaya untuk mewujudkan sinergi antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan masalah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) telah dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Kegiatan KIS intern antara lain Internalisasi, bimbingan mental, rapat internal, *briefing*, dan Jumat krida. Adapun kegiatan KIS eksternal antara lain rapat koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen, mengikuti acara yang diselenggarakan oleh instansi terkait maupun pemerintah kabupaten dan acara lain yang diselenggarakan oleh pengguna jasa serta masyarakat.

7. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

a. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2020 mengusulkan 72 (tujuh puluh dua) unit kerja untuk dilakukan penilaian dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh KemenPAN-RB, dimana sebanyak 65 (enam puluh lima) merupakan usulan WBK dan 7 (tujuh) unit kerja merupakan usulan WBBM. Dari usulan awalan tersebut setelah dilakukan penilaian oleh TPEI (Direktorat Kepatuhan Internal) dan oleh TPK (Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan) maka usulan unit kerja yang diusulkan untuk mengikuti penilaian tingkat nasional oleh KemenPAN-RB adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) usulan WBK dan 6 (enam) usulan WBBM. Dari 64 (enam puluh empat) unit kerja yang diusulkan tersebut 36 (tiga puluh enam) diantaranya berhasil memperoleh predikat WBK dan 5 (lima) kantor meraih predikat WBBM dari KemenPAN-RB, dimana pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 21 Desember 2020 oleh Menteri PAN-RB. Salah satu unit yang mendapatkan predikat WBBM adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

8. INOVASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terus mengembangkan kreatifitas dan selalu berusaha untuk membuat hal-hal baru yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dibuat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap diantaranya:

a. JatayuBC

JatayuBC merupakan aplikasi unggulan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang terdiri dari sejumlah layanan seperti yang telah dijelaskan yaitu penerbitan izin bongkar di luar Kawasan Pabean, izin timbun di luar Kawasan Pabean, izin muat, pengantaran pita cukai, notifikasi pita cukai telah sampai di KPPBC melalui SMS.

JatayuBC dibangun dari nol oleh pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menggunakan *framework Laravel* dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dikembangkan dengan database MySQL serta dilengkapi dengan fitur SMS serta disesuaikan dengan rancangan operasional prosedur yang disepakati oleh internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

Adapun keunggulan yang membedakan JatayuBC dengan aplikasi perizinan timbun, bongkar, dan muat yang sejenis meliputi:

- Pengaman menggunakan QRCode.
- Notifikasi SMS tiap proses.
- Adanya Level Authorization.
- Mendokumentasikan berita acara pemeriksaan.

- Memiliki data lokasi izin untuk tiap perusahaan (dilengkapi dengan foto/denah).
- Adanya log tiap proses penyelesaian dokumen untuk monitoring janji layanan.
- Informasi status (*tracking*) proses dokumen kepada pengguna jasa.

Selain izin timbun, izin bongkar, dan izin muat JatayuBC juga memiliki fitur layanan sebagai berikut:

- Informasi persediaan saldo pita cukai (perusahaan rokok kecil).
- Notifikasi penerimaan pita cukai kepada pengguna jasa ketika pita diterima di kantor.
- Informasi pengantaran pita cukai (perusahaan rokok kecil).
- Log/status pengantaran pita yang digunakan untuk monitoring janji layanan.
- Pengaduan melalui *Wise* Kemenkeu.
- Menu Kritik & Saran untuk masukan maupun pertanyaan serta kritik dari pengguna jasa yang dibuat seperti forum tanya jawab.

b. JatayuBC Internal

JatayuBC internal merupakan aplikasi yang menyediakan informasi keuangan pegawai sebagai wujud keterbukaan informasi serta layanan kepada internal kantor, disamping itu juga terdapat fitur notifikasi melalui sms kepada pegawai. Pegawai dapat mengakses aplikasi JatayuBC internal untuk mengecek detail data keuangan, seperti penerimaan tunjangan, uang makan, SPD, dan uang lembur masing-masing pegawai. Aplikasi ini sangat membantu pegawai untuk melakukan *check and balance* terhadap kebenaran data keuangan.

c. *Personal Record of Integrity* (PRI)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap nomor KEP-281/WBC.10/KBC.004/2022 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Profiling Pegawai melalui *Personal Record for Integrity* (PRI) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, Inovasi PRI merupakan alat yang digunakan untuk profiling pegawai dan pemantauan terhadap perilaku dan gaya hidup pegawai di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak dini (*early warning system*) terhadap pegawai yang berpotensi melanggar kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, dan ketentuan lainnya. Sistem pengumpulan data dilakukan secara online dengan cara mengisi *google form*.

Data dan informasi yang telah disampaikan oleh pegawai akan dianalisis oleh Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan monitoring perilaku, gaya hidup, dan tingkat integritas pegawai.

Berdasarkan database yang telah disusun, selanjutnya akan dilakukan penentuan pelaksanaan pembinaan mental pegawai secara umum maupun khusus. Secara umum dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan pembinaan mental yang disusun oleh Tim Pembinaan Mental Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, sedangkan pembinaan secara khusus dapat dilakukan dengan cara pengawasan melekat oleh atasan langsung, Seksi Kepatuhan Internal dan/atau Kepala Kantor.

Atas pelanggaran berupa pemberian data dan informasi yang tidak benar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan tentang kode etik dan kode perilaku yang berlaku.

9. SERTIFIKASI

a. ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015 merupakan standar manajemen mutu yang dirancang untuk membantu suatu organisasi dalam memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan *stakeholder*. ISO 9001 : 2015 adalah sertifikasi yang berorientasi pada layanan pelanggan.

b. ISO 37001 : 2016

ISO 37001 adalah sistem manajemen anti suap yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti-penyuapan .

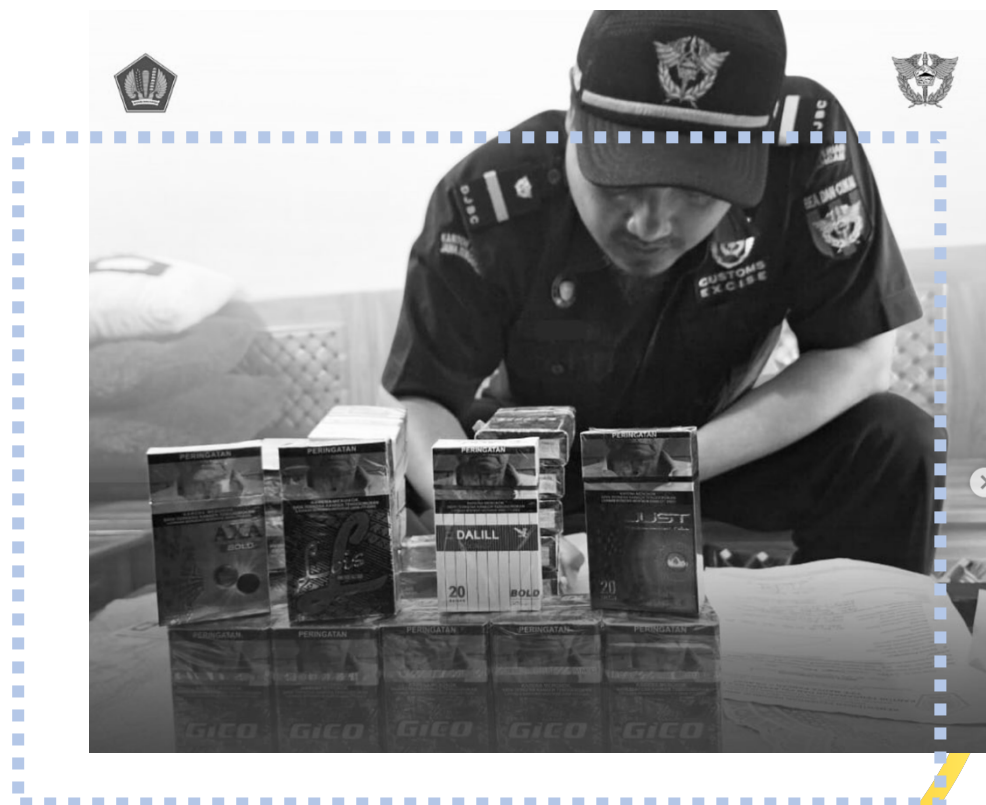
Sistem Manajemen ini menggunakan pendekatan berbasis risiko, ISO 37001 dapat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang mitra bisnis dan pihak ketiga, dengan memahami dan proaktif mengelola risiko yang akan hadir dari hubungan kerjasama tersebut.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap secara resmi telah berhasil memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada bulan Juni 2021. Proses sertifikasi ini merupakan salah satu upaya Bea Cukai Cilacap dalam mewujudkan komitmen bersama untuk terbebas dari segala bentuk kecurangan (*fraud*), termasuk di dalamnya penyuapan, serta sebagai tindak lanjut atas predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diperoleh. Sertifikasi ISO dikeluarkan oleh *International Certification Service Management (ICSM)* Indonesia.

10. REPLIKASI/ *BENCHMARKING*

- a. Aplikasi JatayuBC milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang memberikan fitur kemudahan dan telah memberikan banyak manfaat bagi para pengguna jasa dan telah direplikasi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro pada tahun 2019.
- b. Aplikasi JatayuBC Internal merupakan aplikasi internal pegawai yang menyediakan informasi keuangan pegawai wujud keterbukaan informasi serta layanan kepada internal kantor, disamping itu juga terdapat fitur pengumuman melalui sms kepada pegawai. Aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut yang akan diadopsi oleh seluruh kantor dibawah Kantor Wilayah DJBC Jateng dan D.I. Yogyakarta serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong. Aplikasi ini akan dikembangkan dan diubah namanya menjadi aplikasi gosikap (Sisem Informasi Keuangan Pegawai dalam Genggaman).
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga selalu berusaha menjadi *role model* bagi unit lain dengan melakukan:
 - Asistensi pembangunan ZI/WBK kepada KPPBC TMP C Pematang Siantar, tahun 2018
 - Asistensi pembangunan ZI/WBK kepada KPPN Cilacap, tahun 2018.

- Asistensi penyusunan *e-book* WBK kepada KPPBC TMP C Purwokerto, tahun 2019
- Asistensi pengembangan inovasi aplikasi JatayuBC kepada KPPBC Bojonegoro, tahun 2019
- Menjadi salah satu narasumber dalam workshop *Training of Trainer* Pengelolaan Kinerja, dengan peserta seluruh unit DJBC, tahun 2020.
- Asistensi WBBM kepada KPPBC TMP C Madiun pada tanggal 28 Juli 2021.
- Asistensi WBBM kepada KPPBC TMP C Magelang pada tanggal 12 Agustus 2021.
- Asistensi WBBM kepada KPPN Cilacap pada tanggal 19 Agustus 2021.





BAB IV

PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Rencana Aksi Tahun 2024



PENUTUP

A. SIMPULAN

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terus berkomitmen dalam melakukan peningkatan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2017 dan perolehan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020 tidak lantas membuat para pegawai berpangku tangan. Hal tersebut menjadikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terus melakukan inovasi dan pengembangan serta mengevaluasi diri untuk menjadi Bea Cukai yang Makin Baik.

Untuk mewujudkan Bea Cukai yang Makin Baik maka pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan dukungan seluruh pejabat struktural dan staf harus terus meningkatkan integritas, dedikasi, dan bekerja keras secara profesional, optimal, adil, jujur, transparan, dan konsisten dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

Pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selama tahun 2023 telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Berdasarkan IKU yang dimiliki yaitu 18 indikator, 17 diantaranya telah mencapai target (berstatus hijau), sedangkan 1 IKU masih abu-abu karena tidak ada realisasi. Pencapaian kinerja dari sisi penerimaan bea dan cukai melampaui target yaitu sebesar 111,53 % dan kinerja pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal sebesar 110,53% dan jumlah BHP BKC HT jenis sigaret adalah 2.229.292 batang, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selain itu, capaian kepuasan pengguna jasa sebesar 4.61 (skala 5) dengan kategori Sangat Puas menunjukkan bahwa layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan telah melebihi ekspektasi dari pengguna jasa. Secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebesar 114,58. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selama Tahun Anggaran 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Tercapainya target penerimaan kepabeanan dan cukai;
2. Terciptanya kelancaran pelayanan dan pengawasan atas dokumen dan barang;
3. Tidak adanya pengaduan;
4. Terjalannya kerja sama yang baik antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, instansi terkait, dan aparat pemerintah daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen dalam semua keterlibatan kegiatan yang bersifat penegakan peraturan dan ketentuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
5. Terjalannya kerja sama dengan instansi terkait (Pemda Kabupaten Cilacap, Pemda Kabupaten Kebumen, dan APH lainnya) dalam kegiatan operasi pasar pemberantasan peredaran rokok ilegal; Keberhasilan yang dicapai akan tetap dipertahankan dan diharapkan menjadi peluang untuk optimalisasi keberhasilan yang akan diraih di masa mendatang. Kegagalan, permasalahan dan kendala

yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap bukan menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas pokok, namun menjadi motivasi dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2024

Menghadapi potensi permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun 2024, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap akan terus berbenah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pegawainya dalam hal penyediaan rumah dinas untuk pegawai yaitu dengan mengusulkan permohonan untuk renovasi rumah dinas yang sudah ada.

Terhadap permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap di tahun mendatang akan melakukan upaya peningkatan pembinaan SDM untuk meningkatkan keterampilan pegawai melalui berbagai pelatihan baik internal maupun eksternal supaya setiap pegawai terampil dan mumpuni dalam semua tugas pelayanan sehingga dapat saling mengisi terhadap kekosongan pegawai yang mungkin belum terisi. Selain itu untuk menjaga pelayanan prima dan pengawasan yang efektif. Berbagai sosialisasi dan asistensi dengan pengguna jasa juga kami optimalkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Terkait penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang sebagian besar bersumber pada produksi hasil tembakau PT HM Sampoerna Tbk dan importasi *raw sugar* oleh PT Dharmapala Usaha Sukses, maka akan terus dilaksanakan koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan *stakeholder* terutama tentang konsistensi pembayaran terhadap pemesanan CK-1 dan mengenai kemungkinan peningkatan jumlah kuota.

Dengan adanya Laporan Kinerja tahun 2023 ini diharapkan menjadi tolak ukur dan sebagai data untuk pembenahan kinerja pada tahun 2024. Hal-hal yang sudah tercapai pada tahun 2023 semoga dapat lebih ditingkatkan pada tahun 2024. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun Anggaran 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan terperinci kepada pimpinan DJBC dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

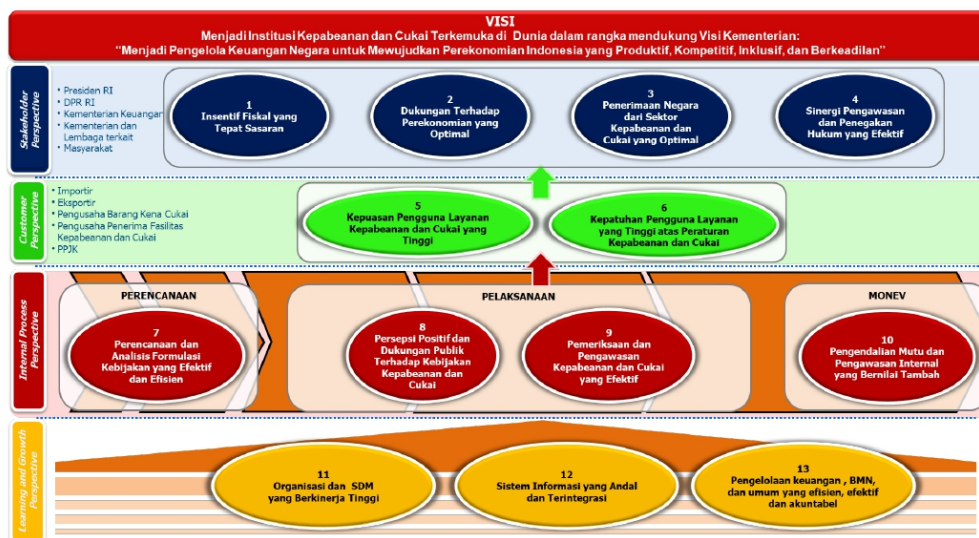
LAMPIRAN

- a. Kontrak Kinerja Tahun 2023
- b. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- c. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023
- d. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023
- e. Piagam Prestasi Tahun 2023
- f. Dokumen pendukung lain



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-4/BC.23/2023
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN C CILACAP
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C CILACAP
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,44 (Skala 5)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)
		8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%
		10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%
13	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	13a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)

Kegiatan

Anggaran

1.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	528.102.000
a.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	126.049.000
b.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	402.053.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	3.400.562.000
a.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.365.562.000
b.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	35.000.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Akhmad Rofiq

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap



Ditandatangani Secara Elektronik
Muhamad Irwan



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C CILACAP
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran							
1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	50%	60%	60%	70%	70%	84%	84%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	5%	30%	30%	40%	40%	81%	81%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	23,20%	47,73%	47,73%	73,23%	73,23%	100%	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35%	47,5%	47,5%	65%	65%	78,5%	78,5%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,44	4,44 (Skala 5)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
6a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	40%	40%	-	-	81%	81%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
7a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10%	10%	35%	35%	80%	80%
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	80	80	80	80	80	80 (skala 100)
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan	25%	45%	45%	62%	62%	75%	75%



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	operasi kepabeanaan dan cukai							
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	74%	74%
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	84%	84%
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20%	40%	40%	60%	60%	81%	81%
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	48 (skala 100)	58 (skala 100)	58 (skala 100)	70,5 (skala 100)	70,5 (skala 100)	84,5 (skala 100)	84,5 (skala 100)
12	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
13	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
13a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap,



Disandatangani Secara Elektronik
Muhamad Irwan





SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Muhamad Irwan, S.E.		NAMA	Akhamad Rofiq	
NIP	197106161992011004		NIP	197011141989121001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
A. UTAMA					
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan		84%	Penguatan Internal
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor		81%	Penguatan Internal
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai		100%	Penguatan Internal
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai		78,50%	Penguatan Internal



5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,44 (skala 5)	Penguatan Internal
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	Penguatan Internal
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	Proses Bisnis
8	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	Proses Bisnis
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	Proses Bisnis
10	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	81%	Proses Bisnis
11	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas patroli laut	74%	Proses Bisnis
12	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	Proses Bisnis
13	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	Proses Bisnis
14	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal
15	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	Penguatan Internal



16	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)	Penguatan Internal
17	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%	Penguatan Internal
18	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	Anggaran
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.		
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.		
3	Kompeten			
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki,		



PERILAKU KERJA		
		serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa



PERILAKU KERJA	
	membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Irwan
197106161992011004

31 Januari 2023
Pejabat



Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq
197011141989121001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	41 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No.	IKI	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	1	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	50%	60%	60%	70%	70%	84%	84%
	2	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	5%	30%	30%	40%	40%	81%	81%
	3	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35%	47,5%	47,5%	65%	65%	78,5%	78,5%
	4	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,44	4,44
	5	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	-	40%	40%	-	-	81%	81%



6	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	10%	10%	35%	35%	80%	80%
7	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80	80	80	80	80	80	80 (skala 100)
8	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
9	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	10%	30%	30%	60%	60%	74%	74%
10	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	84%	84%
11	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
12	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
13	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20%	40%	40%	60%	60%	81%	81%



	14	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	48 (skala 100)	58 (skala 100)	58 (skala 100)	70,5 (skala 100)	70,5 (skala 100)	84,5 (skala 100)	84,5 (skala 100)						
	15	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%						
	16	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)						
2	Hasil kerja dilaporkan secara bulanan														
	N o.	IKI	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Y
	1	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	7.50 %	16.96 %	23.20 %	30.40 %	39.04 %	47.73 %	56.07 %	65.32 %	73.23 %	82.12 %	91.24 %	100 %	100 %
	2	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
KONSEKUENSI															



1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Irwan
197106161992011004

31 Januari 2023
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq
197011141989121001



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA UNIT ESELON III

Unit Organisasi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	81%	88%	104,76
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	81%	87,5%	108,02
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100% (386,3 M)	111,58%	111,58
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	110,53%	120
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,44 (skala 5)	4.61	103,83
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	81%	100%	120
7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja	80%	98,36%	120
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	93,54	116,93
9		Rata-rata persentase kualitas layanan kepabeanan dan cukai	81%	98,63%	120
10	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	108,32%	120
11		Persentase efektivitas patroli laut	74%	85%	114,86
12	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13		Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120
14	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	98,78%	120
15		Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	99,86%	120
16		Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)	102,04%	120
17	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	100%	120
18	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	95,91%	103.28

Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2023 : Rp5.916.964.000

Jumlah realisasi kegiatan Tahun 2023 : Rp5.384.471.799

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C CILACAP
TAHUN 2023

Kode SS/ IKU	SS/IKU	Target				Realisasi				Polarisasi	V/C*	Bobot IKU	Indeks Capaian
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Stakeholder													
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal												
1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	50	60	70	84	37,5	96,67	74,67	88	Maximize	P/M	14 %	104,76
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal												
2a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN	5	30	40	81	48,25	48,25	55,25	87,5	Maximize	P/M	14 %	108,02
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal												
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	23,20	41,49	67,83	100	39,02	66,52	99,88	111,53	Maximize	E/M	21 %	111,53
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif												
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	35	47,5	65	78,5	105,96	106,55	108,91	110,53	Maximize	P/M	14 %	120
Customer													
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi												
5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa				4.44				4.61	Maximize	E/M	21 %	103,83
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai												
6a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	-	40	-	81	-	100	-	100	Maximize	P/M	14 %	120
Internal Process													
7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien												
7a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10	35	80	42.03	47,95	87,77	98,36	Maximize	P/M	14 %	120
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai												
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	80	80	80	100	100	93,54	93,54	Maximize	P/M	14 %	116,93
8b-N	Rata-rata persentase kualitas layanan kepabeanaan dan cukai	81	81	81	81	86.86	97,96	95,51	98,63	Maximize	P/H	11 %	120
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif												
9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	25	45	62	75	90.77	94,88	103,25	108,32	Maximize	P/M	14 %	120
9b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	10	30	60	74	36.25	52,5	68,75	85	Maximize	P/M	14 %	114,86
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah												
10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi	10	30	60	84					Maximize	P/M	14 %	N/A

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target				Realisasi				Polarisasi	V/C*	Bobot IKU	Indeks Capaian
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
	Aparat Pengawas Fungsional												
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	20	40	60	80		100	100	100	Maximize	P/M	14 %	120
<i>Learning and Growth</i>													
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi												
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80	80	80	80	98,20	99,25	99,48	98,78	Maximize	P/M	14 %	120
11b-N	Persentase efektivitas Manajemen Organisasi	20	40	60	82,5	20	40	93,5	99,90	Maximize	P/M	14 %	120
11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	48	58	70.5	84.5			101,74	102,04	Maximize	P/M	14 %	120
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi												
13a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25	40	55	82	86,28	86,28	87,5	100	Maximize	P/M	14 %	120
13	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
13a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.52	95.52	95.52	95.52	96.38	92,57	91,64	95,91	Maximize	P/M	14 %	103,28
Capaian Kinerja Pegawai (CKP)													114,58

*Validitas/Tingkat Kontrol

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Irwan



Survei Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Cilacap Tahun 2023



Indikator		Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan					
	:	4,66	Sangat Puas	➡ 0,01	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	:	4,70	Sangat Puas	➡ 0,05	I
Kejelasan Prosedur Pelayanan	:	4,70	Sangat Puas	➡ 0,05	I
Kemudahan Prosedur Pelayanan	:	4,70	Sangat Puas	➡ 0,11	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	:	4,70	Sangat Puas	➡ -0,01	I
Kecepatan Waktu Pelayanan	:	4,50	Sangat Puas	➡ -0,15	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan					
	:	4,58	Sangat Puas	➡ -0,13	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	:	4,50	Sangat Puas	➡ -0,25	III
Kedisiplinan Pegawai	:	4,63	Sangat Puas	➡ -0,12	I
Kecepatan Petugas Pelayanan	:	4,50	Sangat Puas	➡ -0,17	II
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	:	4,63	Sangat Puas	➡ -0,04	I
Keadilan Petugas Pelayanan	:	4,63	Sangat Puas	➡ -0,12	I
Integritas Pegawai	:	4,63	Sangat Puas	➡ -0,04	I
Sarana dan Prasarana Kantor					
	:	4,61	Sangat Puas	➡ -0,04	
Kenyamanan Loker Pelayanan	:	4,63	Sangat Puas	➡ -0,04	IV
Kebersihan Kantor	:	4,63	Sangat Puas	➡ -0,04	IV
Kenyamanan Ruang Tunggu	:	4,63	Sangat Puas	➡ -0,04	IV
Kenyamanan Toilet	:	4,63	Sangat Puas	➡ 0,05	IV
Kejelasan Tata Ruang	:	4,63	Sangat Puas	➡ -0,04	IV
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	:	4,50	Sangat Puas	➡ -0,17	III
Layanan Informasi					
	:	4,60	Sangat Puas	➡ 0,01	
Ketersediaan Layanan Informasi	:	4,60	Sangat Puas	➡ 0,01	II
Kejelasan Layanan Informasi	:	4,60	Sangat Puas	➡ 0,01	II
Kemudahan Mendapatkan Informasi	:	4,60	Sangat Puas	➡ 0,01	II
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	:	4,60	Sangat Puas	➡ 0,01	II
Indeks Kepuasan					
	:	4,61	Sangat Puas	➡ -0,04	
Faktor Koreksi					
	:	0,00		➡ 0,00	
Indeks Akhir					
	:	4,61	Sangat Puas	➡ -0,04	



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI